

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT**

J a l a n A. Syukri (Gagas Permai), Komp. Perkantoran 70814

Email : lingkunganhiduptala@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. . A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp(0512)21552-Fax 21552
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 55 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Surat Edaran Bupati Nomor 050.13/3282/Bappeda/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:

- a. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut;
- c. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
- d. Melaksanakan penelaahan rancangan awal, perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
- e. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan arah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;

- f. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
- g. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait;
- h. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 12 Januari 2025

**Plt.KEPALA DINAS PERKIM DAN LH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST.M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790709-200701 1 022

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DPRKPLH

NOMOR : 55 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029**

No.	Nama / Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala DPRKPLH	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris DPRKPLH	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris
4.	Kabid. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kabid. Tata Kota	Anggota
6.	Kabid. Tata Lingkungan	Anggota
7.	Kabid. Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan	Anggota
8.	Kabid. Penataan Dan Peningkatan Kapasitas & Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Kasubbag. Keuangan	Anggota
11.	Kepala UPT. Laboratorium	Anggota
12.	Kepala UPT. Kebersihan	Anggota
13.	Ryan Gusti Ramandika	Anggota
14.	Jumrani	Anggota
15.	Rama	Anggota
16.	Admin Bidang & UPTD	Anggota

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB I.	PENDAHULUAN	1
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	80
BAB IV.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	83
BAB V.	PENUTUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tanah Laut salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu lahan industri, pertambangan, lahan pertanian, lahan perumahan permukiman dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki kota yang bersih dan indah serta pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan.

Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan lima tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah RI. No.38 Tahun 2017 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk semua urusan Wajib dan Pilihan dimana didalamnya termasuk urusan Bidang Perumahan Permukiman, Tata Kota dan Lingkungan Hidup, yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itulah perlu disusun Rencana Pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas sesuai Kabupaten Tanah Laut dengan peraturan yang berlaku.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari RPJMD 2025 – 2029. RPJMD yang menunjukkan Program Kinerja yang harus dicapai dan Target Indikator oleh Pemerintah daerah selama lima tahun, yang merupakan salah satu rujukan awal dalam penyusunan Rancangan Renstra, baik untuk mendukung Visi dan Misi Bupati maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum formal untuk mendukung Program dan Kegiatan ini adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023
- (9) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun / membuat arah kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya selama kurun waktu 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut;

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh bagian unit kerja di lingkup Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja di lingkup Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut ;
5. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut TA 2025 - 2029
6. Sebagai bahan transparansi SKPD terhadap publik demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2023, tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- d. Bidang Tata Kota
- e. Bidang Tata Lingkungan
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- h. UPT Laboratorium
 1. Kepala UPT Lab;
 2. Kasubbag Tata Usaha UPT Lab.
- i. UPT Kebersihan
 1. Kepala UPT Kebersihan;
 2. Kasubbag Tata Usaha UPT Kebersihan.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar 2.1

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas menyelenggarakan tugas:

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata kota dan kebersihan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata lingkungan;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi memberikan perizinan / non perizinan / rekomendasi teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- j. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- k. memantau dan mengevaluasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
- m. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2.1.2 Sekretariat :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya

2.1.2.1 Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
 - c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
 - h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya

2.1.3 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat kemampuan kecil;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
- i. menganalisis dan memverifikasi usulan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pencegahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat kemampuan kecil;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.4 Bidang Tata Kota

- (1) Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang tata kota;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Tata Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang tata kota;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan perkotaan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan lingkungan perkotaan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perizinan di bidang penataan lingkungan perkotaan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan izin tempat pemasangan reklame dan izin reklame;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penataan lokasi, sarana dan prasarana taman – taman kota, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatannya;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaturan tempat pemakaman;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan dan pengaturan lokasi taman dan tanaman;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2.1.5 Bidang Tata Lingkungan

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang tata lingkungan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- d. menyusun dokumen RPPLH;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- k. menyusun NSDA dan LH;
- l. menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- m. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- n. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- o. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- p. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- q. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- r. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- s. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melaksanakan proses perizinan/non perizinan/ rekomendasi lingkungan;
- u. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- v. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- w. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- x. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- y. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- z. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- aa. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- bb. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- cc. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- dd. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ee. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- ff. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan; dan
- gg. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.6 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun rencana kerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan pemantauan kualitas air;
- e. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- f. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
- g. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- h. menentukan baku mutu lingkungan;
- i. menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- j. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- n. mengembangkan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- o. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- q. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- r. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- s. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- t. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- u. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja bidang pengendalian penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Menyusun kebijakan tentang tata cara penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - c. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - e. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. mensosialisasikan tata cara pengaduan;

- h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. membina dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran;
- o. melaksanakan perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- u. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- v. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- w. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifan
- z. lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- cc. mngembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- dd. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ee. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- ff. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- gg. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- hh. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ii. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- jj. mengembangkan jenis penghargaan LH;
- kk. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- ll. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- mm. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- nn. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

- oo. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- pp. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.8 Unit Pelaksana Teknis

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut mempunyai 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT

2.1.8.1 UPT LABORATORIUM

KEPALA UPT LAB

- 1) UPT Laboratorium bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 2) UPT Laboratorium mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang laboratorium lingkungan sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
 - h. melaksanakan preparasi sarana pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
 - i. melaksanakan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
 - j. melaksanakan pelayanan pengujian contoh/bahan sampel secara laboratoris;

- k. mengelola dan melaksanakan standar kompetensi pengelolaan sumber daya laboratorium dan manajemen mutu laboratorium lingkungan;
 - l. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi laboratorium lingkungan;
 - m. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - n. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - o. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengujian dan penetapan untuk udara dan tingkat kebisingan;
 - c. pelaksanaan pengujian dan penetapan untuk air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
 - d. penyediaan informasi hasil pengujian udara, tingkat kebisingan, air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
 - e. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

TATA USAHA LABORATORIUM

- 4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- 5) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- 6) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.8.2 UPT KEBERSIHAN

KEPALA UPT KEBERSIHAN

- 1) UPT Kebersihan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 2) UPT Kebersihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan program kegiatan Kebersihan dan Limbah;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kebersihan dan limbah sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan;
- e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Kebersihan dan Limbah;
- h. mengelola dan melaksanakan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- l. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kebersihan dan Limbah;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebersihan dan limbah;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebersihan dan limbah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kebersihan dan limbah;
- f. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- h. membina pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri;
- i. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- j. membina pendaur ulangan sampah;
- k. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- l. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- n. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
- p. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- q. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- r. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.


TATA USAHA UPT KEBERSIHAN

- 1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Kebersihan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Kebersihan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian fungsi Bidang dan UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional Madya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang dan UPT.
- 4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis, Kebutuhan dan beban kerja.
- 5) Jenis dan Jenjang Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur Sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.



Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi / organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berjumlah 356 orang, terdiri dari 56 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 215 orang Non ASN (Paruh Waktu) dan 85 orang (Outsourcing) . Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	28
3.	Golongan II	19
4.	Golongan I	4
	Jumlah	56

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jumlah pegawai SKPD

No	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	ASN	56	20
2.	NON ASN	215	55
3.	OUTSOURCING	85	25
	Jumlah	356	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu 215 orang Non ASN (Paruh Waktu) dan 85 orang (Outsourcing), dan sisanya 56 orang ASN.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	SD	1	
2.	SLTP	4	
3.	SLTA/D1	18	
4.	D.II/D.III	4	
5.	D.IV/S1	21	
6.	S2	8	
	Jumlah	56	

Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No.	Nama Barang	Jumlah Tersedia	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	30	21	9	0
2	Dump Truck	19	19	0	0
3	DO Meter	5	1	0	4
4	Current Meter	1	0	0	1
5	Pick Up	14	14	0	0
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	0	0	1
7	White Board	2	1	0	1
8	Meja Kayu	21	9	0	12
9	Kursi Putar	36	30	0	6
10	Sofa	9	7	0	2
1	Scanner	4	2	0	2
12	UPS	5	5	0	0
13	Facsimile	2	2	0	0
14	Water Quality Checker	1	1	0	0
15	Harddisk Eksternal	26	17	0	9
16	Station Wagon	2	1	1	0
17	Alat Uji Emisi	1	1	0	0
18	Meja Rapat	21	12	0	9
19	Lemari Es	8	2	0	6
20	AC Split	37	16	0	21
21	P.C Unit/ Komputer PC	21	20	0	1
22	Burret	10	0	0	10
23	Oven	2	2	0	0
24	BOD Incubator	1	1	0	0
25	Lemari Asam	1	1	0	0
26	Timbangan analitik	1	1	0	0
27	Water Bath	1	1	0	0
28	Chain Saw	19	17	0	2
29	Kursi Rapat	144	30	0	114
30	Kipas Angin	22	12	0	10
31	Tong Sampah	126	0	126	0

32	Printer	76	44	00	32
33	Server	1	1	0	0
34	Voice Recorder	1	1	0	0
35	Truck Crane	1	1	0	0
36	PH Meter	7	7	0	0
37	Lemari Besi	47	20	0	27
38	Lemari Kayu	8	0	0	8
39	Televisi	9	7	0	2
40	Meja Kerja	99	23	0	76
41	GPS	4	4	0	0
42	Burette	10	0	10	0
43	Botol BOD	3	0	3	0
44	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	0	0	1
45	Genset	6	0	1	5
46	Mesin Pemotong Rumput	20	5	8	7
47	Tangga Aluminium	4	1	3	0
48	BOD Meter	1	0	0	1
49	High Volume Air Sampler	1	0	0	1
50	Air Sampler Impinger	1	0	0	1
51	Sound Level Meter	4	1	1	2
52	Excavator	1	0	0	1
53	Scissor Lift	1	0	0	1
54	Mesin Gergaji Besi	1	1	0	0
55	Bangku Tunggu	2	0	2	0
56	Dispenser	3	0	0	3
57	Laptop	38	29	7	2
58	Handy Talky	19	7	7	5
59	ALat Ukur Universal Lain-lain	4	0	0	4
60	Kursi Tamu	11	1	0	10
61	Gordyn	158	58	0	100
62	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	36	1	4	31
63	Microphone/Wireless Mic	10	0	0	10
64	Loader Lain-lain	1	0	0	1
65	Mobil Tangki Air	2	1	0	1
66	Car Washer	2	1	1	0
67	Tool Kit Set	1	0	0	1
68	Timbangan	2	0	1	1
69	Lemari Kaca	3	0	2	1
70	Papan Pengumuman	4	0	0	4
71	Alat Pemotong Kertas	1	0	0	1
72	Tabung Gas	1	0	0	1
73	Tandon Air	1	0	0	1
74					
75	CCTV	15	8	7	0
76	Mesin Bor Tanah	1	0	1	0

77	Kontainer	5	5	0	0
78	Mesin Gerinda	1	0	1	0
79	Mesin Kompresor	2	0	2	0
80	Mesin Las Listrik	4	3	1	0
81	Mesin Gerinda Tangan	7	3	4	0
82	Mesin Bor Tangan	8	5	3	0
83	Anak Timbangan Miligram	1	0	1	0
84	Kursi Kerja	6	0	6	0
85	Tang Ampere	1	0	1	0
86	Mobil Tinja	1	0	1	0

Kinerja Pelayanan SKPD

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut yaitu:

1. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - Pengaduan Lingkungan Hidup
Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup
 - Bank sampah
Memfasilitasi pembentukan dan memberikan pembinaan kepada Masyarakat / Kelompok yang ingin membentuk Bank Sampah di Kabupaten Tanah Laut.
2. Bidang Tata Kota
 - Pertamanan dan RTH
Pelayanan pembangunan dan Pemeliharaan Taman dan RTH di kota Pelaihari.
3. Bidang Tata Lingkungan
 - Dokumen Lingkungan
Memfasilitasi penyusunan Dokumen lingkungan (Amdal, UKL – UPL, dan SPPL)
 - Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO)
Memberikan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (Pertek dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pertek dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Emisi)
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
 - Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum

- Memberikan pelayanan berupa Jaringan Penerangan Jalan Umum dan pemeliharanya.
5. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
- Pelayanan Pengujian Sampel dari Masyarakat, Perusahaan dan atau Institusi
 - Pelayanan Pengujian Sampel pengaduan kasus lingkungan
6. UPT Kebersihan
- Pelayanan Persampahan
 - Pelayanan Pengangkutan sampah dari Tempat Penyimpanan Sementara keTempat Pengolahan Akhir (TPA) se kabupaten Tanah Laut.
 - Pelayanan Penampungan sampah dari masyarakat ke Tempat Pembuangan Sementara Terpadu skala kota Pelaihari

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

2.1.1 Faktor Pendorong

- 1) Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme;
- 2) Tersedianya anggaran yang mencukupi dalam pelaksanaan setiap kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
- 4) Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya;
- 5) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
- 6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;

- 7) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia;
- 8) Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan;
- 9) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

2.1.2 Faktor Penghambat

- 1) Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- 2) Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya;
- 4) Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki;
- 5) Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ;
- 6) Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut , adalah terdiri dari:

- 1) Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan;
- 2) Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional;
- 3) Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik;
- 4) Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya;
- 5) Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut pada BAB II Tugas dan Fungsi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 1 :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 2 ayat 2 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 4) Pembinaan UPT Dinas dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Telaahan Renstra DLH dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan

1. DLH Provinsi Kalsel

Berdasarkan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

Visi: “KALSEL MAJU (KALIMANTAN SELATAN MAKMUR, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN)”

Misi: 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur;

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata;

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian;

4. Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik; dan

5. Mewujudkan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

2. Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca

3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan

4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang

5. Terwujudnya peningkatan sumberdaya alam

6. Terwujudnya penataan terhadap peraturan perundangan LH

7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH

8. Terwujudnya peningkatan kinerja DLH Provinsi Kalsel

Dari uraian sasaran menengah DLH Provinsi Kalsel di atas, dapat dilihat program-program pada DLH Provinsi Kalsel sebagai berikut :

- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Perlindungan dan konservasi SDA
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bila disandingkan, antara program DLH Provinsi Kalsel dengan program yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sudah sejalan, seperti pada beberapa program berikut yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Selanjutnya Renstra SKPD Provinsi yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Visi “Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik”. Adapun Misi yang diemban adalah:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung.
2. Penegakan Hukum untuk menghindari Perusakan SDA

dan Pencemaran Lingkungan.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan dan Mengembangkan SDM dalam Bidang Pengelolaan SDA dan LH.

Adapun sasaran jangka menengah yang terkait adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi.

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
2. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas ataupun kualitas
3. Terbatasnya dana APBD dan sebagian ketergantungan dengan pusat
4. Keterbatasan data base serta informasi sebagai bahan menentukan kebijakan dan strategis jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah, termasuk mengoptimalkan koordinasi.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola prasarana, sarana umum
6. Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*, (transparansi, akuntabilitas, partisipatif), kepastian dan penegakkan hukum serta peraturan

Faktor Pendorong :

1. Adanya regulasi yang telah ditetapkan.
2. Peran serta masyarakat yang dapat dikembangkan

3. Telah terbentuknya kelembagaan pengelolaan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan lingkungan hidup.
4. Motivasi Pegawai yang dapat ditumbuh kembangkan.

2. Dinas PUPR Provinsi Kalsel dan Dinas PRKP Provinsi Kalsel

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 yang dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Merujuk pada agenda pemerintahan pusat terkait dengan NAWACITA dengan visi “terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong” serta mengacu pada Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 dengan Tema “Melanjutkan Peningkatan Pencapaian Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan terdapat di beberapa Agenda Pembangunan Nasional Nawacita yaitu agenda pembangunan nasional **kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik** dengan sub agenda **peningkatan kedaulatan pangan** dan agenda pembangunan nasional **meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional** dengan sub agenda **membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan**. Selain itu Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan merujuk pada Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan bidang sarana dan prasarana tentang memantapkan penyediaan pelayanan dasar yang merata dan berkeadilan serta dalam bidang pemerintahan tentang penguatan kinerja pemda.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan merupakan cerminan salah satu dari 16 program aksi Berdikari dalam bidang Ekonomi yaitu membangun infrastruktur yang merupakan perwujudan dari 9 agenda pembangunan nasional Nawacita. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel telah selaras dengan Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah
4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bila disandingkan, antara program Dinas PUPR Provinsi Kalsel dengan program yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sudah sejalan, yaitu :

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

Adapun Program dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang sejalan dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah laut adalah

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bidang Perumahan Rakyat, dan Permukiman							
1	Penyediaan rumah yang menerima layanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat (rumah korban bencana)	Masih terdapatnya rumah di kawasan rawan bencana, di lokasi yang menimbulkan bahaya dan rumah	Pengendalian dan penanganan bencana	Permukiman informal sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, panas ekstrem, dan kenaikan permukaan laut	pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan tata ruang dan resiko bencana meningkatkan resiko bencana dan kerentanan rumah terhadap kerusakan	beberapa wilayah memiliki Kerentanan terhadap bencana alam	ketersediaan dan keterjangkauan perumahan yang layak

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2	Penyediaan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan pembangunan rumah baru layak huni	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	Kehidupan sehat dan sejahtera	rumah tidak layak huni sebagai sumber polusi dan degradasi lingkungan	kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi standar lingkungan sehat	kondisi fisik rumah yang tidak aman dan tidak memenuhi standar memberikan dampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup penghuninya	ketersediaan dan keterjangkauan perumahan yang layak
3	Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)	Masih adanya angka backlog kependhunian	Peningkatan kualitas lingkungan	Kesenjangan dalam akses terhadap perumahan layak huni dan berkualitas, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah rumah yang dibutuhkan masih lebih banyak daripada yang tersedia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah rumah yang dibutuhkan masih lebih banyak daripada yang tersedia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	pengembangan perumahan dan permukiman berkelanjutan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4	Peningkatan kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani	Masih terdapatnya kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang menimbulkan pencemaran lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan	kawasan kumuh sering tumbuh tanpa perencanaan, izin dan infrastruktur dasar	Permukiman kumuh dengan kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memadai	Permukiman kumuh dengan kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memadai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan	peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
5	penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum (PSU) di perumahan	Masih terdapatnya kawasan perumahan tanpa diiringi penyediaan PSU yang memadai	penyediaan dan peningkatan infrastruktur ramah lingkungan	banyaknya kawasan perumahan baru tanpa diiringi penyediaan PSU yang memadai	Kekurangan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penanganan sampah yang memadai	Pengembang sering mengabaikan kewajiban penyediaan PSU, atau menyerahkan aset PSU yang belum layak ke pemerintah daerah	penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang memadai

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Bidang Tata Lingkungan							
1	Penyusunan Dokumen yang mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Belum tersedianya data secara lengkap untuk perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Belum tersedianya dokumen KLHS RPJMD	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
3	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk menyusun dokumen lingkungan dan mengelola lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup							
1	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Semakin kompleks permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	Tidak adanya tenaga analis dokumen lingkungan yang berkompeten	Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup dikarenakan adanya regulasi baru, diantaranya UU nomor 11 tahun 202, PP nomor 22 tahun 2021 dan turunannya.	Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup dikarenakan adanya regulasi baru, diantaranya UU nomor 11 tahun 202, PP nomor 22 tahun 2021 dan turunannya.	Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup dikarenakan adanya regulasi baru, diantaranya UU nomor 11 tahun 202, PP nomor 22 tahun 2021 dan turunannya.	Bertambah banyaknya pelaku usaha baru yang menimbulkan dampak besar/penting terhadap Lingkungan hidup

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Diperlukan adanya TPST disetiap kecamatan	Meminimalisir penumpukan tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga daerah permukiman masyarakat	Meningkatkan layanan persampahan kepada masyarakat, serta meminimalisir tumpukan sampah di TPS	Meningkatkan layanan persampahan kepada masyarakat, serta meminimalisir tumpukan sampah di TPS	Meningkatkan layanan persampahan kepada masyarakat, serta meminimalisir tumpukan sampah di TPS	Meminimalisir terlalu penuhnya sampah yang ada di TPA
3	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Rendahnya Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pemanasan Global, Perubahan Iklim, Kerusakan Lapisan Ozon, Hujan Asam	Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan	Kebakaran Hutan dan Lahan, Kerusakan Lingkungan	Penurunan Kualitas Lingkungan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kurangnya pendidikan dan pemahaman lingkungan kepada generasi muda	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
5	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rendahnya ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pencemaran air, udara dan penurunan tutupan lahan (Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/karhutla, polusi air, polusi udara, sampah, dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan	Deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
6	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak terlaporkannya permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga tidak tertangani	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup							
1	Pengendalian Pencemaran Udara dan Air	Indek Kualitas Air (IKA) tidak mencapai Target, Gagal Sampling	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pencemaran air, udara dan penurunan tutupan lahan (perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam)	Deforestasi dan degradasi hutan kebakaran hutan dan lahan/karhutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan	Deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial	Penurunan Kualitas Lingkungan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Belum tersampaikan secara merata informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pencemaran air, udara dan penurunan tutupan lahan (perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam)	Deforestasi dan degradasi hutan kebakaran hutan dan lahan/karhutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan	Deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial	Penurunan Kualitas Lingkungan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi atau Inventarisasi Kerusakan Lahan	Masih adanya peralihan fungsi tanah pertanian menjadi lahan kering/permukiman, masih adanya lahan kritis yang belum di rehabilitasi	belum optimalnya pendataan inventarisasi kerusakan lahan	Pencemaran air, udara dan penurunan tutupan lahan (perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam)	Deforestasi dan degradasi hutan kebakaran hutan dan lahan/karhutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan	Deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial	Penurunan Kualitas Lingkungan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
UPT Laboratorium Lingkungan							
1	Re akreditasi KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Kekurangan SDM Personel yang relevan dengan Bidang Laboratorium	tidak optimalnya mekanisme penguji kualitas lingkungan	Meningkatkan kualitas hasil pengujian, kepercayaan pelanggan, mengurangi risiko kesalahan	Tidak tercapainya syarat dan ketentuan dari KAN	Tidak dapat mendukung pengujian kualitas lingkungan yang berdampak pada tercapainya PAD	Penambahan personel yang kompeten pada Bidang Laboratorium
2	Sosialisasi kepada pelaku usaha kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha, karna anggaran bidang Laboratorium terfokus kepada penambahan ruang lingkup parameter udara	Pelaku usaha di kabupaten Tanah Laut akan melakukan pengujian ke Laboratorium daerah lain	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang dampak lingkungan termasuk polusi udara dan pengelolaan limbah, yang dapat mempengaruhi kualitas air	Tidak tercapainya syarat dan ketentuan dari KAN untuk pengajuan reakreditasi dan penambahan ruang lingkup	Tidak tercapainya target PAD Kabuapten Tanah Laut	Penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada pelaku usaha kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
UPT KEBERSIHAN							
1	Lahan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Bakunci Tidak Mencukupi	Kapasitas lahan TPA Bakunci semakin terbatas, sementara volume sampah yang masuk terus meningkat, menyebabkan penumpukan dan pengelolaan yang tidak optimal.	Optimalisasi sistem pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA, seperti pemilahan dari sumber dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah.	Tren global dalam pengurangan limbah dan pengelolaan sampah berbasis teknologi canggih, seperti waste-to-energy (mengubah sampah menjadi energi) untuk mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional.	Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA serta upaya dalam mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern.	Tantangan dalam menyediakan lahan baru untuk TPA, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi pesat, yang meningkatkan produksi sampah.	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai alternatif untuk mengurangi beban TPA, dengan menerapkan sistem pemilahan dan daur ulang yang lebih efektif.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2	Pengamanan Aset yang berada di TPA Bakunci	Kurangnya sistem pengamanan aset seperti alat berat, kendaraan operasional, dan infrastruktur di TPA Bakunci, yang rentan terhadap pencurian atau kerusakan.	Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pemasangan CCTV dan pencatatan digital terhadap aset untuk meminimalkan risiko kehilangan dan kerusakan.	Penerapan standar pengelolaan aset dan infrastruktur di TPA yang lebih modern serta berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.	Implementasi kebijakan tata kelola aset negara yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemanfaatan aset di fasilitas umum seperti TPA.	Perlunya peningkatan pengamanan aset di TPA Bakunci akibat pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas di sekitar lokasi yang dapat meningkatkan potensi gangguan keamanan.	Peningkatan sistem keamanan melalui pemasangan pagar, penempatan petugas keamanan, serta pengaturan akses masuk dan keluar dari area TPA.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
3	Saluran Air Hujan TPA Bakunci menimbulkan pengikisan tanah	Erosi tanah akibat aliran air hujan yang tidak terkelola dengan baik di sekitar TPA Bakunci, berpotensi merusak struktur lahan dan mempercepat degradasi lingkungan.	Perlunya sistem pengelolaan air hujan yang baik di TPA untuk mencegah pengikisan tanah dan perembesan air lindi yang dapat mencemari lingkungan.	Perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem, memperparah risiko erosi dan degradasi lahan di area pembuangan sampah.	Peningkatan regulasi terkait pengelolaan air hujan dan mitigasi bencana lingkungan akibat buruknya sistem drainase di fasilitas pembuangan sampah.	Dampak dari tingginya curah hujan lokal yang mempercepat erosi di sekitar TPA Bakunci, sehingga memerlukan strategi penanganan khusus untuk mengendalikan dampak lingkungan.	Penguatan sistem drainase di TPA untuk mengalirkan air hujan secara lebih terkendali dan mencegah pengikisan tanah.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4	Alat Berat (Dozer, Exavator dan loader), lahan parkir alat berat yang berada di Lahan Kerja	Terbatasnya lahan parkir yang memadai untuk alat berat seperti dozer, excavator, dan loader di area kerja, menyebabkan kesulitan dalam penyimpanan dan perawatan peralatan.	Pengelolaan lahan parkir alat berat yang ramah lingkungan, termasuk sistem drainase yang baik untuk mencegah pencemaran tanah akibat kebocoran oli atau bahan bakar.	Peningkatan regulasi terkait emisi alat berat serta dorongan untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam sektor konstruksi dan pengelolaan lahan.	Implementasi kebijakan tentang penggunaan alat berat yang lebih efisien energi dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem serta pengelolaan limbah peralatan berat.	Kebutuhan infrastruktur dan pengelolaan alat berat di daerah yang terus meningkat akibat proyek pembangunan dan pemeliharaan lingkungan, termasuk penyediaan lahan parkir yang sesuai standar.	Penyediaan lahan parkir yang sesuai standar dengan fasilitas pengelolaan limbah dan sistem pemeliharaan alat berat untuk memperpanjang umur pakai peralatan.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
5	Jalan Lingkungan TPA Bakunci Becek dan rusak	Kerusakan dan kondisi becek pada jalan lingkungan TPA Bakunci disebabkan oleh intensitas kendaraan berat yang tinggi, sistem drainase yang kurang optimal, serta kurangnya pemeliharaan infrastruktur jalan, sehingga menghambat akses operasional pengangkutan sampah dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar.	Kebutuhan perbaikan jalan sebagai bagian dari infrastruktur pendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, serta mitigasi dampak lingkungan akibat genangan air dan lumpur yang dapat mencemari ekosistem sekitar.	Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan curah hujan, memperparah kerusakan jalan dan mempercepat degradasi infrastruktur.	Kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong peningkatan kapasitas TPA serta perbaikan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung.	Peningkatan volume sampah dan aktivitas kendaraan berat di sekitar TPA yang mempercepat kerusakan jalan, serta dampak terhadap masyarakat sekitar akibat akses yang terganggu.	Perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan pelayanan publik.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
6	Lahan Landasan Contener Sampah Sangat di Perlukan Perkotaan dan Perkecamatan	Keterbatasan lahan untuk landasan kontainer sampah di perkotaan dan kecamatan menyebabkan penumpukan sampah di lokasi yang tidak sesuai, sehingga mengganggu estetika, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan sampah yang efektif.	Kebutuhan penyediaan lahan yang memadai sebagai tempat transit sementara sampah sebelum diangkut ke TPA, guna mengurangi dampak pencemaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.	Urbanisasi yang pesat meningkatkan produksi sampah, sehingga menuntut penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk pengelolaan limbah di daerah perkotaan.	Kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong pengurangan sampah di sumber, pemilahan sampah, dan peningkatan fasilitas pengelolaan limbah di setiap daerah.	Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di tingkat kecamatan yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah, sehingga memerlukan landasan kontainer yang strategis dan berkapasitas memadai.	Penyediaan lahan landasan kontainer sampah yang strategis dan sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
7	Keperluan Masyarakat untuk Membuang Sampah di Protokol Jalan dan Taman Kota	Kurangnya tempat sampah yang memadai di sepanjang jalan protokol dan taman kota menyebabkan masyarakat terpaksa membuang sampah sembarangan, yang berakibat pada pencemaran lingkungan dan menurunkan estetika kota.	Penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan, termasuk tempat sampah yang cukup, pengelolaan limbah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta sistem pengangkutan yang efisien.	Urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan volume sampah di ruang publik bertambah, sehingga membutuhkan strategi pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.	Implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah perkotaan yang lebih terintegrasi, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai di area publik.	Pertumbuhan kawasan perkotaan dan peningkatan aktivitas masyarakat di jalan protokol dan taman kota menuntut adanya peningkatan layanan kebersihan dan sistem pengangkutan sampah yang lebih optimal.	Penyediaan tempat sampah yang memadai di area strategis seperti jalan protokol dan taman kota dengan sistem pemilahan sampah yang baik.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
8	Pengurangan Jumlah Sampah An-Organik ke TPA Bakunci	Volume sampah anorganik yang terus meningkat menyebabkan kapasitas TPA Bakunci semakin terbatas dan mempercepat umur operasionalnya.	Penguatan kebijakan pengelolaan sampah berbasis prinsip Circular Economy untuk mengurangi jumlah sampah anorganik yang masuk ke TPA melalui daur ulang, pemanfaatan kembali, dan pengolahan limbah secara inovatif.	Peningkatan produksi plastik dan sampah anorganik akibat gaya hidup konsumtif, serta dampak pencemaran mikroplastik terhadap ekosistem global.	Implementasi kebijakan nasional tentang pengurangan sampah plastik, termasuk pembatasan penggunaan kantong plastik dan peningkatan sistem pengelolaan limbah anorganik berbasis daur ulang.	Penumpukan sampah anorganik di TPA yang berdampak pada pencemaran tanah dan air, serta perlunya penguatan program pengelolaan sampah di tingkat desa dan kecamatan.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis Circular Economy untuk mengurangi ketergantungan pada TPA sebagai tempat pembuangan akhir.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
9	Diperlukannya Lahan Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST menghambat pengelolaan sampah yang lebih efektif, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat produksi sampah yang tinggi.	Pengembangan TPST sejalan dengan prinsip reduksi sampah di sumber, pemilahan sampah, dan penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah.	Krisis pengelolaan sampah di berbagai negara, terutama terkait sampah plastik dan limbah rumah tangga, yang mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	Kebijakan nasional tentang pengurangan sampah di sumber dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi, termasuk pengembangan TPST di berbagai daerah untuk mengurangi beban TPA.	Peningkatan volume sampah di tingkat lokal akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan fasilitas TPST untuk menampung, memilah, dan mengolah sampah sebelum masuk ke TPA.	Penyediaan dan pemanfaatan lahan yang strategis untuk pembangunan TPST guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
TATA KOTA							
1	Pembangunan Taman/RTH/RTP Kota di Kota Pelaihari	Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP	Perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan	isu pemanasan global menjadi dasar pembangunan Taman/RTH/RTP Kota di Kota Pelaihari	memenuhi amanat UU no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa luas proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota	meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan berkurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menambah RTH

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2	Penanganan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman/RTH/RTP	Kurangnya jumlah tenaga lapangan untuk Penanganan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman/RTH/RTP, dikarenakan jumlah luasan sarana/prasarana yang terus bertambah	partisipasi masyarakat yang minim dalam menjaga dan memelihara Taman/RTH	perubahan iklim dan ketahanan kota mempengaruhi terhadap kondisi sarana dan prasarana Taman	lemahnya koordinasi antar K/L/D/I tentang pengelolaan Taman/RTH	kurangnya tenaga SDM untuk memonitoring kondisi taman/RTH	menghitung perbandingan jumlah tenaga lapangan dengan jumlah luasan sarana/prasarana yang ada-mengatur kembali pembagian tugas tenaga lapangan untuk Penanganan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman/RTH/RTP

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
3	Penambahan Sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP untuk kenyamanan Masyarakat	Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP untuk kenyamanan Masyarakat	penyediaan dan peningkatan infrastruktur ramah lingkungan	Bayak taman masih dibangun dengan pendekatan konvensional, tidak memperhatikan efisiensi air, energi, dan keberlanjutan material	belum terpenuhinya target minimal 30% RTH di perkotaan (20% publik, 10% privat) dan taman publik yang ada belum merata spasial	taman sering tidak mencerminkan kekayaan budaya lokal kalimantan	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menambah RTH
4	Penambahan luasan RTH terbangun	Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP	perencanaan taman selalu dikaitkan dengan perencanaan tata ruang	penambahan taman sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup di wilayah perkotaan	pertumbuhan penduduk yang pesat tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau	belum kuatnya regulasi mengenai peraturan pembangunan Taman/RTH	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menambah RTH

Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bidang Sekretariat	7	35	7	35	35	35	35	35
Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1
Kasubbag Umpeg	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Umum	1	0	1	0	0	0	0	0
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengolah Data dan Informasi	0	2	0	2	2	2	2	2
Pengadministrasi Perkantoran	0	10	0	10	10	10	10	10
Operator Layanan Operasional	0	5	0	5	5	5	5	5
Kasubbag Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1
Perencana Ahli Muda	0	1	0	1	1	1	1	1
Perencana Ahli Pertama	0	2	0	2	2	2	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	0	1	0	1	1	1	1	1
Kasubbag Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengolah Data dan Informasi	0	2	0	2	2	2	2	2
Pengadministrasi Perkantoran	0	3	0	3	3	3	3	3
Bendahara	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengadministrasi Keuangan	1	0	1	0	0	0	0	0

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bidang Perumahan Rakyat, dan Permukiman	5	13	5	13	13	13	13	13
Kabid Perkim	1	1	1	1	1	1	1	1
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	0	2	0	2	2	2	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	0	3	3	3	3	3
Penata Layanan Operasional	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional	0	2	0	2	2	2	2	2
Operator Layanan Operasional	0	2	0	2	2	2	2	2
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	0	2	2	2	2	2
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
Juru Survei Permukiman Perumahan	1	0	1	0	0	0	0	0
Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	1	0	1	0	0	0	0	0
Bidang Tata Lingkungan	6	30	6	30	30	30	30	30
Kabid Tata Lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengendali Dampak Lingkungan Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengendali Dampak Lingkungan Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
Analisis Lingkungan Hidup	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengelola Dokumen	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Penelaah Teknis Kebijakan	0	4	0	4	4	4	4	4

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengolah Data dan Informasi	0	3	0	3	3	3	3	3
Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	0	3	0	3	3	3	3	3
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4	31	4	31	31	31	31	31
Kabid PPKLH	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengawas Lingkungan Hidup Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengawas Lingkungan Hidup Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
Penelola Lingkungan	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengolah Data dan Informasi	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengadministrasi Perkantoran	0	3	0	3	3	3	3	3
Operator Layanan Operasional	0	3	0	3	3	3	3	3
Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	6	29	6	29	29	29	29	29
Kabid PPPKLH	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengendali Dampak Lingkungan	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengawas Lingkungan Hidup Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
Analisis Lingkungan Hidup	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengelola Informasi	1	0	1	0	0	0	0	0
Analisis Lingkungan Hidup	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	0	3	0	3	3	3	3	3

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengendali Dampak Lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Penelaah Teknis Kebijakan	0	4	0	4	4	4	4	4
Pengolah Data dan Informasi	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengadministrasi Perkantoran	0	3	0	3	3	3	3	3
TATA KOTA	16	33	16	33	33	33	33	33
Kabid Tata Kota	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyusun Rencana Pengadaan Sarpras	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengadministrasi Umum	1	0	1	0	0	0	0	0
Pemelihara Penerangan Jalan	1	0	1	0	0	0	0	0
Pemelihara Penerangan Jalan	1	0	1	0	0	0	0	0
Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	1	0	1	0	0	0	0	0
Pranata Taman	1	0	1	0	0	0	0	0
Pranata Taman	1	0	1	0	0	0	0	0
Pranata Taman	1	0	1	0	0	0	0	0
Pranata Taman	1	0	1	0	0	0	0	0
Pranata Taman	1	0	1	0	0	0	0	0
Pramu Kebersihan	1	0	1	0	0	0	0	0
Pramu Kebersihan	1	0	1	0	0	0	0	0
Pramu Kebersihan	1	0	1	0	0	0	0	0
Pramu Kebersihan	1	0	1	0	0	0	0	0
Pramu Kebersihan	1	0	1	0	0	0	0	0
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	0	1	0	1	1	1	1	1

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	0	2	2	2	2	2
Penata Layanan Operasional	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional	0	2	0	2	2	2	2	2
Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	1	1	1	1	1
Operator Layanan Operasional	0	12	0	12	12	12	12	12
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	0	2	2	2	2	2
Operator Layanan Operasional	0	3	0	3	3	3	3	3
Operator Layanan Operasional	0	8	0	8	8	8	8	8
UPT Laboratorium Lingkungan	3	35	3	35	35	35	35	35
Kepala UPT Lab	1	1	1	1	1	1	1	1
Kassubag TU UPT Lab	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Umum	1	0	1	0	0	0	0	0
Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengolah Data dan Informasi	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengelola Layanan Operasional	0	2	0	2	2	2	2	2
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	0	2	2	2	2	2
Operator Layanan Operasional	0	1	0	1	1	1	1	1
Operator Laboratorium	0	6	0	6	6	6	6	6
Teknisi Laboratorium	0	1	0	1	1	1	1	1
UPT KEBERSIHAN	21	82	15	82	85	85	85	85
Kepala UPT Kebersihan	1	1	1	1	1	1	1	1
Kassubag TU UPTD Kebersihan	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Umum Upt Kebersihan	1	0	1	0	0	0	0	0

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengadministrasi Umum Upt Kebersihan	1	0	1	0	0	0	0	0
Operator Alat Berat	1	0	1	0	0	0	0	0
Operator Alat Berat	1	0	1	0	0	0	0	0
Operator Alat Berat	1	0	1	0	0	0	0	0
Operator Alat Berat	1	0	1	0	0	0	0	0
Operator Alat Berat	1	0	1	0	0	0	0	0
Operator Alat Berat	1	0	1	0	0	0	0	0
Operator Layanan Operasional	5	0	0	0	0	0	0	0
Pengelola Umum Operasional	6	0	0	0	0	0	0	0
Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengendali Dampak Lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan pertama	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Muda	0	3	0	3	3	3	3	3
Pengawas lingkungan Madya	0	3	0	3	3	3	3	3
Penata Layanan Operasional	0	9	0	9	9	9	9	9
Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	0	2	2	2	2	2
Operator Alat Berat	0	6	0	6	6	6	6	6
Operator Layanan Operasional	0	5	0	5	5	5	5	5
Operator Layanan Operasional	0	11	0	11	11	11	11	11
Operator Layanan Operasional	0	15	0	15	15	15	15	15
Pengelola Umum Operasional	0	8	0	8	8	8	8	8
Sub Koordinator Pelayanan Persampahan	0	2	2	2	3	3	3	3
Sub Koordinator Pengurangan Sampah	0	2	2	2	4	4	4	4
Sub Koordinator Perencanaan	0	1	1	1	1	1	1	1

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah :

“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama (Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing).
2. Membangun Ekonomi yang inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan).
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis (Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2025-2029 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis

**GAMBARAN ISU STRATEGIS
SKPD**

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	Poin Penting Isu Strategis	Proyeksi Kondisi Sampai Akhir Tahun 2025	Proyeksi dan Kondisi yang di Canangkan				Keterangan
			2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	
	Bidang Perumahan Rakyat, dan Permukiman						
1	Jumlah rumah yang menerima layanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat	85 unit rumah	20 unit rumah	30 unit rumah	35 unit rumah	40 unit rumah	
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	1500 unit rumah	500 unit rumah	500 unit rumah	500 unit rumah	500 unit rumah	
3	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)	21 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

4	Jumlah kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani	3 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	
5	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) di perumahan	30 Perumahan	10 Perumahan	10 Perumahan	10 Perumahan	10 Perumahan	
	Bidang Tata Lingkungan						
1.	Penyusunan Dokumen yang mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
3.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

4	Penyusunan Dokumen Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup						
1	Pelayanan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah Pengaduan yang Masuk : 1 Dokumen Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti : 1 Dokumen Rancangan SOP Penanganan Pengaduan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJE N/SET.1/3/2017	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Pengaduan yang masuk ditindak lanjuti sesuai hasil penelaahan yang berpedoman pada SOP Penanganan Pengaduan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/S ET.1/3/2017 Tentang Tatacara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan Dan kegiatan ini merupakan salah satu SPM (Standart Pelayanan Minimum)
2	Pelaksanaan Penilaian Kota Sehat /Adipura	Terwujudnya kota bersih dan sehat	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Terkoordinasi nya penanganan kota Pelaihari yang Bersih dan Sehat/ Adipura

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	<p>-Terwujudnya sekolah yang berwawasan lingkungan / Adiwiyata sebanyak 1 sekolah adiwiyata</p> <p>-Keterlibatan aktif kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis masyarakat</p>	1 sekolah 5 Kelompok	2 sekolah 5 Kelompok	2 sekolah 5 Kelompok	2 sekolah 5 Kelompok	<p>Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berwawasan Lingkungan</p> <p>Kelompok Masyarakat peduli lingkungan, LSM, Bank Sampah</p>
4	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mengikuti pengembangan kapasitas pengawas lingkungan hidup	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	Pengembangan kapasitas seperti : Diklat, Bimtek, sosialisasi, dll

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

5	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan turunannya
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Penerapan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup terhadap Pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup

	Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup						
1.	Penyusunan dokumen Pemantauan Kualitas Air.	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.	Penyusunan dokumen Pemantauan Kualitas Udara Ambien	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3.	Aksi Bersih Sungai	2 Sungai	-	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai	
4	Penyusunan dokumen Inventarisasi Beban Pencemar Sungai	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Operasional dan Pemeliharaan Alat Onlimo	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
6	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	3 Laporan,	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
7.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

8.	Inventarisasi Kerusakan Lahan	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
UPT Laboratorium Lingkungan							
1	Re akreditasi KAN ruang lingkup pengujian parameter air	1 Dokumen	Assesment Re akreditasi KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Assesment surveilan I KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Assesment surveilan II KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Assesment surveilan II KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Mendatangkan Tim dari Pusarpedal / KLHK.
2.	Penambahan ruang lingkup pengujian parameter udara ambien, kebisingan, partikulat, meterologi dan mikrobiologi.	1 Dokumen	Assesment penambahan ruang lingkup parameter kualitas udara	Assesment penambahan ruang lingkup parameter Mikrobiologi	-	-	Mendatangkan Tim dari Pusarpedal / KLHK.
3.	Sosialiasi kepada pelaku usaha kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan	2 Dokumen 47 Pelaku usaha yang tersosialiasi.	2 Dokumen 47 Pelaku usaha yang tersosialiasi.	2 Dokumen 50 Pelaku usaha yang tersosialiasi.	2 Dokumen 55 Pelaku usaha yang tersosialiasi.	2 Dokumen 57 Pelaku usaha yang tersosialiasi.	Paparan tentang pengujian dan pengambilan sampel oleh tim UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Laut.

	UPT KEBERSIHAN						
1	Lahan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Bakunci Tidak Mencukupi	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	
		1 Lahan Sanitary Landfill	1 Lahan Sanitary Landfill	1 Lahan Sanitary Landfill	1 Lahan Sanitary Landfill	1 Lahan Sanitary Landfill	
2	Pengamanan Aset yang berada di TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	
3	Saluran Air Hujan TPA Bakunci menimbulkan pengikisan tanah	200 Meter	200 Meter	200 Meter	200 Meter	200 Meter	
4	Alat Berat (Dozer, Excavator dan loader), lahan parkir alat berat yang berada di Lahan Kerja	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	
5	Jalan Lingkungan TPA Bakunci Becek dan rusak	Pembangunan Jalan Lingkungan TPA Bakunci 300 meter	300 meter	300 meter	300 meter	300 meter	
6	Lahan Landasan Contener Sampah Sangat di Perlukan Perkotaan dan Perkecamatan	2 lokasi landasan container	2 lokasi landasan container	-	-	-	
7	Keperluan Masyarakat untuk Membuang Sampah di Protokol Jalan dan Taman Kota	Tempat Sampah Pemilahan (3 warna) 25 unit/set	25 Unit (5 warna/set)	-	-	-	

8	Pengurangan Jumlah Sampah An-Organik ke TPA Bakunci	TPST Kel. Angsau	TPST Kel. Angsau	TPST Kel. Angsau	TPST Kel. Angsau	TPST Kel. Angsau	
9	Diperlukannya Lahan Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	2 Lokasi Lahan TPST	2 Lokasi Lahan TPST	2 Lokasi Lahan TPST	2 Lokasi Lahan TPST	2 Lokasi Lahan TPST	
TATA KOTA							
1	Pembangunan Taman/RTH/RTP Kota di Kota Pelaihari	Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota, Taman/Taman kota dan Ruang Terbuka Publik	-6 Dok perencanaan -7 Paket pekerjaan peningkatan fisik sarpras taman -7 Dok Pengawasan				/
2	Penanganan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman/RTH/RTP	Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota, Taman/Taman kota dan Ruang Terbuka Publik	-Pemeliharaan 16 (enam belas) buah taman - Rehabilitasi/Pemeliharaan Tugu Tanah Laut Membangun	Pemeliharaan Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota dan Taman/Taman kota	Pemeliharaan Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota dan Taman/Taman kota	Pemeliharaan Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota dan Taman/Taman kota	Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota dan Taman/Taman kota
3	Penambahan Sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP untuk kenyamanan Masyarakat	Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota, Taman/Taman kota dan Ruang Terbuka Publik	6 Paket -Pembangunan Gerbang Batas Wilayah Kab. Tanah Laut - Kota	-Penambahan alat fitness di RTH Brigjend H. Hasan Basri -Penambahan Alat	-Pembuatan Jaringan Air dan sprinkle otomatis untuk Taman RTH Kijang Mas	-Pembuatan Jaringan Air dan sprinkle otomatis untuk Taman RTH Kijang Mas	?

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

			<p>Banjarbaru</p> <p>-Pengembangan RTH Kijang Mas Permai (Area Pedagang)</p> <p>-Pembangunan Gerbang RTH Kijang Mas Permai</p> <p>-Pembangunan Pagar RTH Kijang Mas Permai</p> <p>-Pembangunan Pagar RTH Brigjend H. Hasan Basri</p> <p>-Pembuatan Trotoar RTH Brigjend H. Hasan Basri</p>	<p>permainan Anak</p> <p>-Penambahan kursi Taman</p>	<p>- Membuat/Membangun ruang bermain ramah anak (RBRA)</p>	<p>- Membuat/Membangun ruang bermain ramah anak (RBRA)</p>	
4	Penambahan luasan RTH terbangun	0,05%					

Dari beberapa permasalahan diatas, dapat dirumuskan 3 (tiga) isu strategis, yaitu :

1. Belum optimalnya peran serta dunia usaha, sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan.
2. Belum optimalnya perlindungan dan perbaiki lingkungan hidup.
3. Kurangnya kualitas lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang sesuai standar

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 3 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD

B. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas air permukaan
2. Meningkatnya kualitas udara ambien
3. Meningkatnya kualitas lahan
4. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman
5. Meningkatnya nilai SAKIP DPRKPLH

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2024- 2025 adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : *Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, tertata, Religius, Aktual, Sinergi*

Misi V

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Peningkatan peran DPRKPLH dalam mengoptimalkan kualitas kebersihan dan kenyamanan lingkungan 2. Peningkatan kualitas kebersihan kenyamanan lingkungan 3. Melakukan Sosialisasi di bidang kebersihan dan lingkungan 4. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kebersihan dan lingkungan kepada masyarakat/ pihak swasta	1. Membuat regulasi untuk penanganan 2. Menambah sarana dan prasarana 3. Menambah SDM

	Meningkatnya penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Perencanaan dalam hal database jaringan PJU Kab. Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan dan pengoptimalan sarana dan prasarana PJU
Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Persentase RTH Yang terbangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Kajian Rencana terhadap RTH 2. Membuat Komunitas Hijau 3. Perluasan ruang terbuka Hijau skala Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu PerDa No 10 Tahun 2011 ttg pengolahan sampah dan pertamanan 2. Sosialisasi terhadap masyarakat
	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan perumahan dan pemukiman yang sehat dengan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ,pemeliharaan/ rehabilitasi fasilitas prasaana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan rakyat dan kawasan

		2. Peningkatan kualitas lingkungan dan kawasan perumahan yang sesuai standart	pemukiman 2. Melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berprasaran dasar
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan lingkungan hidup 2. Melakukan koordinasi dalam penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan 3. Mengembangkan sistem pendataan dan informasi 4. Melakukan inventarisasi terhadap emisi gas rumah kaca 5. Meningkatkan peran serta dan kerja sama lintas sektor dalam upaya perlindungan lapisan ozon dan pengendalian perubahan iklim 6. Mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian, perencanaan pembangunan yang Berwawasan lingkungan 2. Peningkatan, penataan lingkungan hidup sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 3. Meningkatkan sinergi dan evektifitas pengelolaan sumber daya alam dan lngkungan hidup dengan instansi terkait 4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan selanjutnya 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengeloalaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 6. Pengendalian dampak perubahan iklim 7. Mengembangkan sistem informasi pengeloalaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
	Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan public terhadap pengelolaan lingkungan hidup 2. Penyampaian pengaduan lewat Telepon/SMS/WA/Email 3. Sosialisasi tatacara Pengaduan melalui media leaflet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan pos pengaduan untuk pelayan pengaduan 2. Pembentukan Tim penanganan pengaduan 3. Penerapan sanksi administrasi bagi pengaduan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan.
	Meningkatnya	1. Meningkatkan	1. Menerapkan penegakan

	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH 2. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang 3. Melakukan pembinaan stakeholder melalui Proper 4. Mengembangkan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup 5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	hukum lingkungan
	Meningkatnya keasadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Meningkatkan Peran serta Masyarakat di dalam pengelolaan Persampahan	1. Pembentukan kelembagaan masyarakat sebagai wadah pengelolaan lingkungan hidup. 2. Edukasi Lingkungan tentang pemanfaatan sampah
	1. Meningkatkan kualitas air permukaan 2. meningkatkan kualitas udara ambien	1. Mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara 2. Mengendalikan pencemaran melalui pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat 3. Melakukan pengendalian kerusakan melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1. Pengendalian pencemaran lingkungan 2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup

Terwujudnya rumah sehat dan layak huni	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Peningkatan ketersediaan perumahan yang layak	Pertambahan jumlah rumah sehat (layak huni)
	Meningkatnya pelayanan kebersihan, kenyamanan jalan umum dan keindahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH 2. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3. Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau 2. Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan. 3. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.

	Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 2. Terpenuhinya rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan luas Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman, dengan fokus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas rumah layak huni bagi korban bencana 2. Terpenuhinya rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan Kecukupan luas bangunan bagi korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan rakyat dan permukiman, dengan fokus korban bencana
Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.	Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Peningkatan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Peningkatan Nilai SAKIP SKPD
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Pengelolaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar
	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kompetensi sumber daya manusia SKPD 2. Penambahan jumlah pegawai sesuai Kompetensi 	Pengembangan kapasitas SDM dan pengelolaan administrasi yang baik dan tepat waktu

TABEL 3.3
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline/Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	49,55	54,21	55,00	57,00	59,00	60,00	60,00	
			IKLH	68,57	70,16	70,25	70,34	70,44	70,53	70,60	
		Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	52,38	54,38	56,38	58,38	60,38	62,38	65,00	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana		Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50	71,27	71,37	71,47	71,57	71,67	71,77	
			Indeks Kualitas Lahan	44,67	65,17	65,24	65,31	65,48	65,60	65,72	
			Indeks Kualitas Udara	98,72	71,82	71,92	72,02	72,12	72,22	72,32	
			Persentase Penurunan Emisi GRK	-	74,63	75,01	76,04	78,51	79,63	80,00	

Tabel 3.4
Penahanan Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	verifikasi Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	verifikasi Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	verifikasi Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	verifikasi Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	verifikasi Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Verifikasi Calon Penerima Rumah bagiKorban Bencana Kabupaten/Kota	Verifikasi Calon Penerima Rumah bagiKorban Bencana Kabupaten/Kota	Verifikasi Calon Penerima Rumah bagiKorban Bencana Kabupaten/Kota	Verifikasi Calon Penerima Rumah bagiKorban Bencana Kabupaten/Kota	Verifikasi Calon Penerima Rumah bagiKorban Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial	rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial	rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial	rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial	rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui bantuan sosial

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program melalui Fasilitas Ganti Aset dan atau Subsidi Uang Sewa	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program melalui Fasilitas Ganti Aset dan atau Subsidi Uang Sewa	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program melalui Fasilitas Ganti Aset dan atau Subsidi Uang Sewa	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program melalui Fasilitas Ganti Aset dan atau Subsidi Uang Sewa	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program melalui Fasilitas Ganti Aset dan atau Subsidi Uang Sewa
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku melalui Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)	Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku melalui Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)	Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku melalui Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)	Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku melalui Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)	Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku melalui Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Penyusunan/review/legalisasi dokumen kebijakan sesuai aturan dan kebutuhan yang berlaku	Penyusunan/review/legalisasi dokumen kebijakan sesuai aturan dan kebutuhan yang berlaku	Penyusunan/review/legalisasi dokumen kebijakan sesuai aturan dan kebutuhan yang berlaku	Penyusunan/review/legalisasi dokumen kebijakan sesuai aturan dan kebutuhan yang berlaku	Penyusunan/review/legalisasi dokumen kebijakan sesuai aturan dan kebutuhan yang berlaku

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	perbaikan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial	perbaikan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial	perbaikan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial	perbaikan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial	perbaikan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	verifikasi permukiman kumuh yang berkaitan dengan SK Penetapan perumahan dan permukiman kumuh	verifikasi permukiman kumuh yang berkaitan dengan SK Penetapan perumahan dan permukiman kumuh	verifikasi permukiman kumuh yang berkaitan dengan SK Penetapan perumahan dan permukiman kumuh	verifikasi permukiman kumuh yang berkaitan dengan SK Penetapan perumahan dan permukiman kumuh	verifikasi permukiman kumuh yang berkaitan dengan SK Penetapan perumahan dan permukiman kumuh
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	peremajaan permukiman kumuh dengan penataan infrastruktur, perbaikan kualitas bangunan, pendampingan sosial,	peremajaan permukiman kumuh dengan penataan infrastruktur, perbaikan kualitas bangunan, pendampingan sosial,	peremajaan permukiman kumuh dengan penataan infrastruktur, perbaikan kualitas bangunan, pendampingan sosial,	peremajaan permukiman kumuh dengan penataan infrastruktur, perbaikan kualitas bangunan, pendampingan sosial,	peremajaan permukiman kumuh dengan penataan infrastruktur, perbaikan kualitas bangunan, pendampingan sosial,
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki melalui bantuan sosial	perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki melalui bantuan sosial	perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki melalui bantuan sosial	perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki melalui bantuan sosial	perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki melalui bantuan sosial
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh melalui bantuan sosial	pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh melalui bantuan sosial	pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh melalui bantuan sosial	pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh melalui bantuan sosial	pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh melalui bantuan sosial
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Perbaikan PSU Perumahan yang sudah terbangun	Perbaikan PSU Perumahan yang sudah terbangun	Perbaikan PSU Perumahan yang sudah terbangun	Perbaikan PSU Perumahan yang sudah terbangun	Perbaikan PSU Perumahan yang sudah terbangun
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan PSU Perumahan	Penyediaan PSU Perumahan	Penyediaan PSU Perumahan	Penyediaan PSU Perumahan	Penyediaan PSU Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun				

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Laut				
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen IKLH Tahun 2026 dan Dokumen IKPLHD Tahun 2026	Penyusunan Dokumen IKLH Tahun 2027 dan Dokumen IKPLHD Tahun 2027 serta Dokumen revisi RPPLH	Penyusunan Dokumen IKLH Tahun 2028 dan Dokumen IKPLHD Tahun 2028	Penyusunan Dokumen IKLH Tahun 2029 dan Dokumen IKPLHD Tahun 2029	Penyusunan Dokumen IKLH Tahun 2030 dan Dokumen IKPLHD Tahun 2030
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. Koordinasi dan pemantauan Kualitas Air (IKA) dilakukan 2 periode untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan 2. Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Metode ISPU) selama 24 Jam Sebanyak 2 Periode (4 Lokasi) dan Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara	1. Koordinasi dan pemantauan Kualitas Air (IKA) dilakukan 2 periode untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan 2. Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Metode ISPU) selama 24 Jam Sebanyak 2 Periode (4 Lokasi) dan Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara Ambien (1. Koordinasi dan pemantauan Kualitas Air (IKA) dilakukan 2 periode untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan 2. Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Metode ISPU) selama 24 Jam Sebanyak 2 Periode (4 Lokasi) dan Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara	1. Koordinasi dan pemantauan Kualitas Air (IKA) dilakukan 2 periode untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan 2. Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Metode ISPU) selama 24 Jam Sebanyak 2 Periode (4 Lokasi) dan Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara	1. Koordinasi dan pemantauan Kualitas Air (IKA) dilakukan 2 periode untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan 2. Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Metode ISPU) selama 24 Jam Sebanyak 2 Periode (4 Lokasi) dan Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Metode Passive Sampler) dilakukan 4 periode. 3. Koordinasi dan pemantauan

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Ambien (Metode Passive Sampler) dilakukan 4 periode. 3. Operasional dan Pemeliharaan Alat dan Bangunan Onlino	Metode Passive Sampler) dilakukan 4 periode. 3. Operasional dan Pemeliharaan Alat dan Bangunan Onlino	Ambien (Metode Passive Sampler) dilakukan 4 periode. 3. Koordinasi dan pemantauan kualitas udara secara Online 4. Operasional dan Pemeliharaan Alat dan Bangunan Onlino	Ambien (Metode Passive Sampler) dilakukan 4 periode. 3. Koordinasi dan pemantauan kualitas udara secara Online 4. Operasional dan Pemeliharaan Alat dan Bangunan Onlino	kualitas udara secara Online 4. Operasional dan Pemeliharaan Alat dan Bangunan Onlino
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2026 dan Dukungan Program Kampung Iklim Tahun 2026	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2027 dan Dukungan Program Kampung Iklim Tahun 2027	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2028 dan Dukungan Program Kampung Iklim Tahun 2028	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2029 dan Dukungan Program Kampung Iklim Tahun 2029	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2030 dan Dukungan Program Kampung Iklim Tahun 2030
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut				
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1. Sosialisasi pengendalian pencemaran 2. Membuat leaflet tentang pengendalian pencemaran 3. Membuat Surat Edaran Bupati tentang Pengendalian Pencemaran	1. Sosialisasi pengendalian pencemaran 2. Membuat leaflet tentang pengendalian pencemaran 3. Membuat Surat Edaran Bupati tentang Pengendalian Pencemaran	1. Sosialisasi pengendalian pencemaran 2. Membuat leaflet tentang pengendalian pencemaran 3. Membuat Surat Edaran Bupati tentang Pengendalian Pencemaran	1. Sosialisasi pengendalian pencemaran 2. Membuat leaflet tentang pengendalian pencemaran 3. Membuat Surat Edaran Bupati tentang Pengendalian Pencemaran	1. Sosialisasi pengendalian pencemaran 2. Membuat leaflet tentang pengendalian pencemaran 3. Membuat Surat Edaran Bupati tentang Pengendalian Pencemaran
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Tanah Laut				

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	1. Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor terkait rehabilitasi lingkungan berupa penanaman bibit pohon. 2. Membuat surat edaran dan leaflet tentang Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor terkait rehabilitasi lingkungan berupa penanaman bibit pohon. 2. Membuat surat edaran dan leaflet tentang Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor terkait rehabilitasi lingkungan berupa penanaman bibit pohon. 2. Membuat surat edaran dan leaflet tentang Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor terkait rehabilitasi lingkungan berupa penanaman bibit pohon. 2. Membuat surat edaran dan leaflet tentang Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor terkait rehabilitasi lingkungan berupa penanaman bibit pohon. 2. Membuat surat edaran dan leaflet tentang Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat				
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya dokumen rencana induk perencanaan keanekaragaman hayati			
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	pembangunan RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) di taman Kijang kencana	Pemeliharaan sarana dan prasarana di kawasan Pemakaman	Pembangunan taman/RTH di Kecamatan	Pembangunan taman/RTH di Kecamatan	Pembangunan taman/RTH di Kecamatan
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Membuat Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Terkait Lingkungan Hidup	Membuat Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Terkait Lingkungan Hidup	Membuat Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Terkait Lingkungan Hidup	Membuat Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Terkait Lingkungan Hidup	Membuat Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Terkait Lingkungan Hidup

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut				
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengawasan Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH	1.kegiatan pengawasan dilakukan terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Bupati Tanah Laut, 2. sinkronisasi hasil pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap penerapan sanksi administratif terhadap Badan usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban dalam persetujuan lingkungannya maupunterhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	1.kegiatan pengawasan dilakukan terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Bupati Tanah Laut, 2. sinkronisasi hasil pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap penerapan sanksi administratif terhadap Badan usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban dalam persetujuan lingkungannya maupunterhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	1.kegiatan pengawasan dilakukan terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Bupati Tanah Laut, 2. sinkronisasi hasil pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap penerapan sanksi administratif terhadap Badan usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban dalam persetujuan lingkungannya maupunterhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	1.kegiatan pengawasan dilakukan terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Bupati Tanah Laut, 2. sinkronisasi hasil pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap penerapan sanksi administratif terhadap Badan usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban dalam persetujuan lingkungannya maupunterhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	1.kegiatan pengawasan dilakukan terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Bupati Tanah Laut, 2. sinkronisasi hasil pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap penerapan sanksi administratif terhadap Badan usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban dalam persetujuan lingkungannya maupunterhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Lingkungan				
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota				

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup di Sekolah, evaluasi dan penilaian sekolah Adiwiyata	Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup di Sekolah, evaluasi dan penilaian sekolah Adiwiyata	Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup di Sekolah, evaluasi dan penilaian sekolah Adiwiyata	Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup di Sekolah, evaluasi dan penilaian sekolah Adiwiyata	Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup di Sekolah, evaluasi dan penilaian sekolah Adiwiyata
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani				
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Kabupaten Tanah Laut yang diselesaikan				
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Sosialisasi prosedur penyampaian dan penanganan laporan pengaduan lingkungan hidup, Fasilitasi penerimaan pengaduan LH dan penanganan pengaduan LH	Fasilitasi penerimaan pengaduan LH dan penanganan pengaduan LH, Koordinasi lintas sektor	Fasilitasi penerimaan pengaduan LH dan penanganan pengaduan LH, Koordinasi lintas sektor	Fasilitasi penerimaan pengaduan LH dan penanganan pengaduan LH, koordinasi lintas sektor	Fasilitasi penerimaan pengaduan LH dan penanganan pengaduan LH, koordinasi lintas sektor
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani				

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengelolaan Sampah	Persentase capaian pengelolaan sampah				
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pada sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dengan masyarakat dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari dalam sumber di masyarakat. Kegiatan ini meliputi pengelolaan peran serta masyarakat berbagai fasilitas pengolahan seperti bank sampah di setiap desa	Pada sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dengan masyarakat dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari dalam sumber di masyarakat. Kegiatan ini meliputi pengelolaan peran serta masyarakat berbagai fasilitas pengolahan seperti bank sampah di setiap desa	Pada sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dengan masyarakat dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari dalam sumber di masyarakat. Kegiatan ini meliputi pengelolaan peran serta masyarakat berbagai fasilitas pengolahan seperti bank sampah di setiap desa	Pada sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dengan masyarakat dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari dalam sumber di masyarakat. Kegiatan ini meliputi pengelolaan peran serta masyarakat berbagai fasilitas pengolahan seperti bank sampah di setiap desa	Pada sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dengan masyarakat dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari dalam sumber di masyarakat. Kegiatan ini meliputi pengelolaan peran serta masyarakat berbagai fasilitas pengolahan seperti bank sampah di setiap desa
UPTD Laboratorium Lingkungan					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Target IKLH Kabupaten Tanah Laut				
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan				

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengelolaan LaboratoriumLingkungan HidupKabupaten/Kota	Penyusunan SOP pengelolaan laboratorium, Pelatihan Personel laboratorium, Pelaksanaan Surveilans akreditasi laboratorium dari KAN, Inventaris Alat Lab yang tidak layak, Perencanaan RKBMD	Pelatihan lanjutan Personel Lab, Sertifikasi kompetensi personel Lab, Pengadaan alat Lab sesuai RKBMD, Merancang pengembangan digitalisasi manajemen laboratorium	Pelaksanaan Surveilans akreditasi laboratorium dari KAN, Inventaris Alat Lab yang tidak layak, Perencanaan RKBMD, Penyusunan roadmap laboratorium menuju Re-akreditasi KAN, Pengajuan fasilitasi proses Re-akreditasi laboratorium,	Pendaftaran dan pelaksanaan Re-Akreditasi KAN, Digitalisasi manajemen laboratorium, Pengadaan alat Lab sesuai RKBMD	Proses pemenuhan perbaikan Re-akreditasi dari KAN hingga terbit Sertifikat, Pelatihan lanjutan Personel Lab, Evaluasi capaian dan penyusunan rencana lanjutan tahun 5 tahun kedepan
UPTD Kebersihan					
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani				
Pengelolaan Sampah	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah				

<p>Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</p>	<p>Pada sub kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari sumber. Kegiatan ini meliputi penguatan peran berbagai fasilitas pengolahan seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), PDU (Produksi Daur Ulang), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), TPS (Tempat Penampungan Sementara), SPA (Stasiun Peralihan Antara), PSEL/PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), RDF (Refuse Derived Fuel), pusat pengomposan, biodigester, serta Bank Sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas fasilitas yang ada, pembangunan unit baru sesuai kebutuhan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan ini juga</p>	<p>Pada sub kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari sumber. Kegiatan ini meliputi penguatan peran berbagai fasilitas pengolahan seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), PDU (Produksi Daur Ulang), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), TPS (Tempat Penampungan Sementara), SPA (Stasiun Peralihan Antara), PSEL/PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), RDF (Refuse Derived Fuel), pusat pengomposan, biodigester, serta Bank Sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas fasilitas yang ada, pembangunan unit baru sesuai kebutuhan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan ini juga</p>	<p>Pada sub kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari sumber. Kegiatan ini meliputi penguatan peran berbagai fasilitas pengolahan seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), PDU (Produksi Daur Ulang), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), TPS (Tempat Penampungan Sementara), SPA (Stasiun Peralihan Antara), PSEL/PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), RDF (Refuse Derived Fuel), pusat pengomposan, biodigester, serta Bank Sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas fasilitas yang ada, pembangunan unit baru sesuai kebutuhan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan ini juga</p>	<p>Pada sub kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari sumber. Kegiatan ini meliputi penguatan peran berbagai fasilitas pengolahan seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), PDU (Produksi Daur Ulang), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), TPS (Tempat Penampungan Sementara), SPA (Stasiun Peralihan Antara), PSEL/PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), RDF (Refuse Derived Fuel), pusat pengomposan, biodigester, serta Bank Sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas fasilitas yang ada, pembangunan unit baru sesuai kebutuhan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan ini juga</p>	<p>Pada sub kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah, untuk mendorong pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan sampah dari sumber. Kegiatan ini meliputi penguatan peran berbagai fasilitas pengolahan seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), PDU (Produksi Daur Ulang), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), TPS (Tempat Penampungan Sementara), SPA (Stasiun Peralihan Antara), PSEL/PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), RDF (Refuse Derived Fuel), pusat pengomposan, biodigester, serta Bank Sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas fasilitas yang ada, pembangunan unit baru sesuai kebutuhan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan ini juga mencakup pelatihan teknis, penyediaan sarana pendukung, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap fasilitas beroperasi sesuai standar teknis dan regulasi perundang-undangan. Sub kegiatan ini berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang</p>
--	---	---	---	---	---

	<p>mencakup pelatihan teknis, penyediaan sarana pendukung, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap fasilitas beroperasi sesuai standar teknis dan regulasi perundang-undangan. Sub kegiatan ini berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, memperpanjang umur pakai TPA, serta mendorong terciptanya ekonomi sirkular di tingkat lokal yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>memastikan setiap fasilitas beroperasi sesuai standar teknis dan regulasi perundang-undangan. Sub kegiatan ini berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, memperpanjang umur pakai TPA, serta mendorong terciptanya ekonomi sirkular di tingkat lokal yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>mencakup pelatihan teknis, penyediaan sarana pendukung, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap fasilitas beroperasi sesuai standar teknis dan regulasi perundang-undangan. Sub kegiatan ini berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, memperpanjang umur pakai TPA, serta mendorong terciptanya ekonomi sirkular di tingkat lokal yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>mencakup pelatihan teknis, penyediaan sarana pendukung, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap fasilitas beroperasi sesuai standar teknis dan regulasi perundang-undangan. Sub kegiatan ini berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, memperpanjang umur pakai TPA, serta mendorong terciptanya ekonomi sirkular di tingkat lokal yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>dibuang ke TPA, memperpanjang umur pakai TPA, serta mendorong terciptanya ekonomi sirkular di tingkat lokal yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
--	---	---	---	---	---

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	<p>Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi teknis dan operasional antar instansi terkait dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang efektif dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup fasilitasi makan dan minum untuk mendukung rapat koordinasi maupun aktivitas lapangan, penyelenggaraan survei dan pemantauan langsung ke lokasi TPA, TPS, TPST, atau SPA, serta perjalanan dinas ke instansi teknis, lokasi percontohan, maupun kegiatan koordinasi lintas sektor di dalam maupun luar daerah. Penahapan dilakukan berdasarkan skala prioritas wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah, serta jadwal kegiatan lintas perangkat daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sub kegiatan ini menjadi pendukung penting dalam menjamin</p>	<p>Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi teknis dan operasional antar instansi terkait dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang efektif dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup fasilitasi makan dan minum untuk mendukung rapat koordinasi maupun aktivitas lapangan, penyelenggaraan survei dan pemantauan langsung ke lokasi TPA, TPS, TPST, atau SPA, serta perjalanan dinas ke instansi teknis, lokasi percontohan, lintas sektor di dalam maupun luar daerah. Penahapan dilakukan berdasarkan skala prioritas wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah, serta jadwal kegiatan lintas perangkat daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sub kegiatan ini menjadi pendukung penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program pengelolaan persampahan,</p>	<p>Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi teknis dan operasional antar instansi terkait dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang efektif dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup fasilitasi makan dan minum untuk mendukung rapat koordinasi maupun aktivitas lapangan, penyelenggaraan survei dan pemantauan langsung ke lokasi TPA, TPS, TPST, atau SPA, serta perjalanan dinas ke instansi teknis, lokasi percontohan, maupun kegiatan koordinasi lintas sektor di dalam maupun luar daerah. Penahapan dilakukan berdasarkan skala prioritas wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah, serta jadwal kegiatan lintas perangkat daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sub kegiatan ini menjadi pendukung penting dalam menjamin</p>	<p>Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi teknis dan operasional antar instansi terkait dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang efektif dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup fasilitasi makan dan minum untuk mendukung rapat koordinasi maupun aktivitas lapangan, penyelenggaraan survei dan pemantauan langsung ke lokasi TPA, TPS, TPST, atau SPA, serta perjalanan dinas ke instansi teknis, lokasi percontohan, maupun kegiatan koordinasi lintas sektor di dalam maupun luar daerah. Penahapan dilakukan berdasarkan skala prioritas wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah, serta jadwal kegiatan lintas perangkat daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sub kegiatan ini menjadi pendukung penting dalam menjamin</p>	<p>Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi teknis dan operasional antar instansi terkait dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang efektif dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup fasilitasi makan dan minum untuk mendukung rapat koordinasi maupun aktivitas lapangan, penyelenggaraan survei dan pemantauan langsung ke lokasi TPA, TPS, TPST, atau SPA, serta perjalanan dinas ke instansi teknis, lokasi percontohan, maupun kegiatan koordinasi lintas sektor di dalam maupun luar daerah. Penahapan dilakukan berdasarkan skala prioritas wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah, serta jadwal kegiatan lintas perangkat daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sub kegiatan ini menjadi pendukung penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program pengelolaan persampahan, mendorong sinergi kebijakan, serta mempercepat realisasi penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku.</p>
---	--	--	--	--	---

	<p>efektivitas pelaksanaan program pengelolaan persampahan, mendorong sinergi kebijakan, serta mempercepat realisasi penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku.</p>	<p>mendorong sinergi kebijakan, serta mempercepat realisasi penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku.</p>	<p>efektivitas pelaksanaan program pengelolaan persampahan, mendorong sinergi kebijakan, serta mempercepat realisasi penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku.</p>	<p>efektivitas pelaksanaan program pengelolaan persampahan, mendorong sinergi kebijakan, serta mempercepat realisasi penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku.</p>	
--	---	--	---	---	--

<p>Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p>	<p>Pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, difokuskan untuk memperkuat infrastruktur utama dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengadaan dan pembangunan sarana fisik seperti bangunan kantor pengelola, pos jaga, jalan operasional, talud, drainase, dan sistem sanitasi lingkungan di lokasi TPA, TPST, dan SPA, serta penyediaan prasarana teknis seperti alat berat (loader, compactor, excavator), timbangan kendaraan (weigh bridge), fasilitas pemilahan, pengomposan, dan pengolahan sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi eksisting, kebutuhan mendesak, dan tingkat pelayanan wilayah, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas tampung, efisiensi operasional, dan pemenuhan standar teknis sesuai regulasi. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas yang</p>	<p>Pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, difokuskan untuk memperkuat infrastruktur utama dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengadaan dan pembangunan sarana fisik seperti bangunan kantor pengelola, pos jaga, jalan operasional, talud, drainase, dan sistem sanitasi lingkungan di lokasi TPA, TPST, dan SPA, serta penyediaan prasarana teknis seperti alat berat (loader, compactor, excavator), timbangan kendaraan (weigh bridge), fasilitas pemilahan, pengomposan, dan pengolahan sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi eksisting, kebutuhan mendesak, dan tingkat pelayanan wilayah, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas tampung, efisiensi operasional, dan pemenuhan standar teknis sesuai regulasi. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas yang</p>	<p>Pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, difokuskan untuk memperkuat infrastruktur utama dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengadaan dan pembangunan sarana fisik seperti bangunan kantor pengelola, pos jaga, jalan operasional, talud, drainase, dan sistem sanitasi lingkungan di lokasi TPA, TPST, dan SPA, serta penyediaan prasarana teknis seperti alat berat (loader, compactor, excavator), timbangan kendaraan (weigh bridge), fasilitas pemilahan, pengomposan, dan pengolahan sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi eksisting, kebutuhan mendesak, dan tingkat pelayanan wilayah, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas tampung, efisiensi operasional, dan pemenuhan standar teknis sesuai regulasi. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas yang</p>	<p>Pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, difokuskan untuk memperkuat infrastruktur utama dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengadaan dan pembangunan sarana fisik seperti bangunan kantor pengelola, pos jaga, jalan operasional, talud, drainase, dan sistem sanitasi lingkungan di lokasi TPA, TPST, dan SPA, serta penyediaan prasarana teknis seperti alat berat (loader, compactor, excavator), timbangan kendaraan (weigh bridge), fasilitas pemilahan, pengomposan, dan pengolahan sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi eksisting, kebutuhan mendesak, dan tingkat pelayanan wilayah, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas tampung, efisiensi operasional, dan pemenuhan standar teknis sesuai regulasi. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas yang</p>	<p>Pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, difokuskan untuk memperkuat infrastruktur utama dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengadaan dan pembangunan sarana fisik seperti bangunan kantor pengelola, pos jaga, jalan operasional, talud, drainase, dan sistem sanitasi lingkungan di lokasi TPA, TPST, dan SPA, serta penyediaan prasarana teknis seperti alat berat (loader, compactor, excavator), timbangan kendaraan (weigh bridge), fasilitas pemilahan, pengomposan, dan pengolahan sampah. Penahapan dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi eksisting, kebutuhan mendesak, dan tingkat pelayanan wilayah, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas tampung, efisiensi operasional, dan pemenuhan standar teknis sesuai regulasi. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas yang telah ada agar tetap fungsional dan aman digunakan. Sub kegiatan ini merupakan pilar utama dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan mendukung pencapaian target pengurangan sampah menuju pengelolaan persampahan yang berwawasan</p>
---	---	---	---	---	--

	<p>telah ada agar tetap fungsional dan aman digunakan. Sub kegiatan ini merupakan pilar utama dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan mendukung pencapaian target pengurangan sampah menuju pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>pengelolaan persampahan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan mendukung pencapaian target pengurangan sampah menuju pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>telah ada agar tetap fungsional dan aman digunakan. Sub kegiatan ini merupakan pilar utama dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan mendukung pencapaian target pengurangan sampah menuju pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>telah ada agar tetap fungsional dan aman digunakan. Sub kegiatan ini merupakan pilar utama dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan mendukung pencapaian target pengurangan sampah menuju pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>lingkungan dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.</p>
--	---	---	---	---	--

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis		Peningkatan peran DPRKPLH dalam mengoptimalkan kualitas kebersihan dan kenyamanan lingkungan Peningkatan kualitas kebersihan kenyamanan lingkungan Melakukan Sosialisasi di bidang kebersihan dan lingkungan Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan Mensosialisasikan peraturan perundang- undangan kebersihan dan lingkungan kepada masyarakat/ pihak swasta Membuat Kajian Rencana terhadap RTH, Membuat Komunitas Hijau, dan Perluasan ruang terbuka Hijau skala Kabupaten	LINGKUNGAN HIDUP

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
			Pengintegrasian perencanaan pembangunan yang Berwawasan lingkungan dan Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	
			Meningkatkan sinergi dan evektifitas pengelolaan sumber daya alam dan lngkungan hidup dengan instansi terkait	
			Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan selanjutnya	
			Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengeloalaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	
			Pengendalian dampak perubahan iklim, Mengembangkan sistem informasi pengeloalaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
2			Pembentukan pos pengaduan untuk pelayan pengaduan, Pembentukan Tim penanganan pengaduan dan Penerapan sanksi administrasi bagi pengaduan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan	
			Pembentukan kelembagaan masyarakat sebagai wadah pengelolaan lingkungan hidup serta Edukasi Lingkungan tentang pemanfaatan sampah	
			Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau	
			Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ,pemeliharaan/ rehabilitasi fasilitas prasaana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	PERKIM

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
			Melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berprasaran dasar	
			Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman, dengan fokus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR	
			Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan rakyat dan permukiman, dengan fokus korban bencana	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
3		Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle dan Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/ black soldier fly, refuse derived fuel, waste the energy, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan off-taker hasil olahan sampah	Menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah yang memadai melalui pengolahan dan pemilahan, daur ulang sampah agar lebih efisien	UPT Kebersihan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		Mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan kampanye menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemecuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha tentang pentingnya pemilahan sampah	
		Optimalisasi TPA dalam pengelolaan limbah domestik secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem sanitary landfill	Melakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas pemrosesan akhir (TPA), fasilitas pengolahan limbah di TPA	

Tabel 3.6 Lokus Perangkat Daerah

NO	WILAYAH	ARAHAN KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	TPA Bakunci	Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle dan Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/ black soldier fly, refuse derived fuel, waste the energy, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan off-taker hasil olahan sampah	Lokus kegiatan UPTD Kebersihan difokuskan pada TPA Bakunci, TPS di seluruh kecamatan, TPST, TPS3R, Bank Sampah, serta ruang-ruang publik dan kawasan permukiman, yang menjadi titik krusial dalam rantai pengelolaan sampah, mulai dari sumber hingga ke proses pemrosesan akhir.	UPT KEBERSIHAN

NO	WILAYAH	ARAHAN KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
2	TPA Bakunci		Intervensi strategis dilakukan melalui penguatan sarana dan prasarana operasional, seperti penambahan dan pemeliharaan armada angkut, alat berat di TPA, peningkatan fasilitas TPS/TPST, pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan data persampahan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas lapangan.	

NO	WILAYAH	ARAHAN KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
3	Desa, Permukiman dan Sekolah di Kabupaten Tanah Laut		Pendekatan partisipatif juga menjadi strategi kunci, melalui pemberdayaan masyarakat lewat Bank Sampah, edukasi pemilahan sampah dari rumah, kampanye kebersihan di sekolah dan komunitas, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan persampahan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.	
4	Kabupaten Tanah Laut	Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyediaan maupun rehabilitasi rumah layak huni melalui kewenangan kumuh dan pencegahan kumuh (di luar kumuh)	Menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan/atau pembangunan layak huni di wilayah kewenangan kumuh maupun untuk pencegahan kumuh	PERKIM

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2025-2029, yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 25 (Dua Puluh Lima) program yang termasuk program rutin dan teknis. nantinya akan terdiri dari **Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1 (Sembilan) Kegiatan, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 (Satu Kegiatan), Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 3 (Tiga) Kegiatan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 1 (Satu) Kegiatan, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan HiduP 1 (Satu) Kegiatan, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 1 (satu) Kegiatan, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 1 (Satu) Kegiatan, Program Pengelolaan Persampahan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pengembangan Perumahan 1 (satu) Kegiatan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 1 (satu) Kegiatan, Program Kawasan Permukiman 3 (tiga) Kegiatan, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 1 (Satu) Kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8 (delapan) Kegiatan.**

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2030 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**
 1. Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota
- 2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 2. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
 1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

9. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pengembangan data dan informasi lingkungan

10. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

12. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

13. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2 RENCANA STRATEGIS 2024-2025

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 adalah:

■

4.2.1 Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut.

4.2.2 Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kabupaten Tanah Laut.

4.2.3 Masyarakat di lingkungan sekolah di Kabupaten Tanah Laut

4.2.4 Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar di Kabupaten Tanah Laut

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas				Indeks Infrastruktur		
					IKLH		
		Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman			Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman		
			Meningkatnya Kepemilikan PSU pada Permukiman		Persentase Permukiman yang memiliki PSU Sesuai Standar	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	PERKIM
				Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan	Jumlah Titik Jalan Lingkungan yg sesuai Standar		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					jumlah Perencanaan jalan lingkungan		
					jumlah pembangunan jalan lingkungan		
					jumlah Rehab/Pemeliharaan jalan lingkungan		
				Meningkatnya Kualitas Drainase Jalan Lingkungan	Jumlah Titik Drainase Jalan Lingkungan yg sesuai Standar		
					jumlah Perencanaan Drainase jalan lingkungan		
					jumlah pembangunan Drainase jalan lingkungan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					jumlah Rehab/Pemeliharaan Drainase jalan lingkungan		
				Meningkatnya Kepatuhan pengelola perumahan terhadap Ketentuan yg berlaku	Persentase pengelola perumahan yang taat terhadap Ketentuan		
					Jumlah kegiatan sosialisasi		
			Meningkatnya rumah layak huni		Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	Program Kawasan Permukiman	PERKIM
				Meningkatnya Kualitas Data Pengelolaan Perumahan	Jumlah dokumen kesepakatan yang terintegrasi secara elektronik	Program Pengembangan Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah dokumen perencanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi		
				Menurunnya RTLH	Persentase RTLH		
					Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun		
					1. Jumlah rumah korban bencana yang terehabilitasi 2. Jumlah rumah bagi korban bencana yang terbangun 3. Jumlah rumah khusus bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Menurunnya kawasan kumuh		Persentase luasan kawasan kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	PERKIM
				Meningkatnya pemenuhan Sarana dan Prasarana umum pada kawasan kumuh sesuai standar	Jumlah Titik Kawasan kumuh yang terpenuhi PSU sesuai standar		
					Jumlah dokumen kebijakan PKP yang tersusun		
					Jumlah dokumen kawasan kumuh yang terverifikasi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana		Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan			Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Lahan		
					Indeks Kualitas Udara		
					Persentase Penurunan Emisi GRK		
			Meningkatnya Pencapaian Baku Mutu Lingkungan Hidup		Persentase Nilai Baku Mutu Lingkungan Hidup Yang Terpenuhi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	P3LH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Hasil Uji Kualitas Lingkungan Hidup Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
					Jumlah Titik Pengambilan sample		
					Jumlah sample yang diuji		
					Jumlah data yang diinput		
				Terlaksananya Rehabilitasi Lingkungan Hidup	Jumlah Luas Area yang Dilakukan Rehabilitasi		
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Bibit Pohon yang ditanam		
				Meningkatnya daerah penyebaran Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	cakupan daerah penyebaran informasi		
					Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Pemberian Informasi terkait Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				Meningkatnya kualitas laboratorium pengujian	Persentase Parameter Pengujian yang Terakreditasi		
					Persentase peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan		
					Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU) yang Diterbitkan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Aturan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	P3LH
				Meningkatnya Jumlah Pelaku usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi Kesepakatan PPLH		
					Jumlah Persetujuan Lingkungan yang diberikan		
					Jumlah Persetujuan Teknis yang diberikan		
					Jumlah Surat Kelayakan Operasi yang diberikan		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang Kompeten	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang Kompeten		
					Jumlah Pejabat yang Mengikuti Pelatihan		
					Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang di Bentuk		
				Meningkatnya Tindak lanjut Pelaporan dan Pengawasan	Persentase tindak lanjut pelaporan dan pengawasan		
					Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi		
					Jumlah ketaatan Badan Usaha Yang diawasi		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan	Persentase Pengaduan Dampak Lingkungan yang di Tindak Lanjuti		
					Jumlah Pengaduan PPLH yang di Fasilitasi		
			Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Persentase RTH Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	TATA KOTA
				Meningkatnya Luasan RTH	Luasan RTH yg dikelola		
					Jumlah RTH yang dikelola		
				Terkelolanya RTH	Jumlah RTH yang Terkelola		
					Jumlah Sarana Prasarana RTH		
					Jumlah Sarana Prasarana RTH		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Pemanfaatan Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup		Persentase Program Perencanaan yang termanfaatkan Sesuai Standar	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	TATA LINGKUNGAN
				Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten		
					Jumlah Dokumen yang Tersusun		
				Terlaksananya Tindak Lanjut Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut		
					Jumlah dokumen Reviu dan Koordinasi		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Sekolah Sadar Lingkungan Hidup		Jumlah Satuan Pendidikan yg Nilai Adiwiyatannya Tercapai	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	P2KLH
				Terlaksananya penilaian sekolah sadar lingkungan hidup	Jumlah Sekolah yang Dinilai sesuai standar		
					Jumlah Alat atau fasilitas di sekolah		
					Jumlah Sekolah yang Dinilai sesuai standar		
				Meningkatnya penerapan kebijakan sadar LH pada sekolah	Jumlah Sekolah yang menerapkan kebijakan sadar LH sesuai standar		
					Jumlah pelaksanaan sosialisasi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Sekolah yang Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata		
			Meningkatnya Kualitas Data GRK		Persentase Data GRK yang Valid	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	TATA LINGKUNGAN
				Terlaksananya Pembaruan data GRK	Jumlah Data yang diperbaharui		
					Jumlah dokumen Koordinasi		
				Meningkatnya Kualitas Kampung Proklam	jumlah Kampung Proklam yang mengalami kenaikan kategori		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Desa yang melakukan kegiatan upaya adaptasi dan mitigasi GRK		
					jumlah Desa Proklamasi Yang dibina		
			Meningkatnya pengelolaan sampah		Persentase sampah terkelola	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	UPTD Kebersihan
				Meningkatnya kualitas sarpras pengelola sampah	Persentase sarpras pengelola sampah dalam kondisi baik		
					Jumlah sarpras persampahan yang tersedia		
					Jumlah sarpras yang dipelihara		
				Meningkatnya jumlah sampah yang masuk ke TPA	Jumlah sampah yang masuk ke TPA		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (HASIL KEGIATAN)	OUTPUT (NILAI KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah wilayah yang dilayani		
				Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah (3R)	Jumlah sampah yang dikurangi		
					Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		
					Jumlah wilayah yang dimonitoring		

4.3 INDIKATIF PENDANAAN TAHUN 2025 - 2029

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DAK (APBN)Kabupaten Tanah Laut dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat DPRKPLH	89,1 Nilai	100	27.331.692.102	100	31.201.442.842	100	32.869.470.923	100	34.405.720.305	100	36.256.969.685

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	25.000.000	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	40.000.000
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	30.000.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	10.465.815.295	100	12.557.978.354	100	12.557.978.354	100	12.557.978.354	100	12.557.978.354
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	58 Orang/bulan	10.435.815.295	58 Orang/bulan	12.522.978.354	58 Orang/bulan	12.522.978.354	58 Orang/bulan	12.522.978.354	58 Orang/bulan	12.522.978.354

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	35.000.000
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	19 Laporan	50.000.000	Laporan	55.000.000	19 Laporan	60.000.000	19 Laporan	65.000.000	19 Laporan	70.000.000
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	504.200.000	100	626.620.000	100	685.000.000	100	740.000.000	100	795.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	24.200.000	2 Paket	26.620.000	2 Paket	35.000.000	2 Paket	40.000.000	2 Paket	45.000.000
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	80 Orang	480.000.000	100 Orang	600.000.000	100 Orang	650.000.000	100 Orang	700.000.000	100 Orang	750.000.000
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	1.464.183.000	100	1.622.601.300	100	1.733.500.000	100	1.869.500.000	100	2.005.500.000
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.500.000	1 Paket	30.250.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	45.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	6 Paket	750.000.000	6 Paket	825.000.000	14 Paket	850.000.000	14 Paket	900.000.000	14 Paket	950.000.000
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	30.000.000	2 Paket	40.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	60.000.000
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	60.000.000	3 Paket	70.000.000	3 Paket	80.000.000	3 Paket	90.000.000	3 Paket	100.000.000
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.683.000	1 Dokumen	1.851.300	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000
21	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	33.000.000	1 Paket	36.000.000	1 Paket	39.000.000	1 Paket	42.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 Laporan	250 Laporan	575.000.000	250 Laporan	632.500.000	650 Laporan	690.000.000	650 Laporan	747.500.000	650 Laporan	805.000.000
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	115.000.000	100	126.500.000	100	140.000.000	100	157.500.000	100	175.000.000
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	9 Unit	75.000.000	9 Unit	82.500.000	10 Unit	90.000.000	10 Unit	97.500.000	10 Unit	105.000.000
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	40.000.000	1 Unit	44.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	70.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100	100	9.027.913.247	100	9.930.704.572	100	10.833.495.897	100	11.736.287.222	100	12.639.078.547
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	295.460.000	12 Laporan	325.006.000	12 Laporan	354.552.000	12 Laporan	384.098.000	12 Laporan	413.644.000
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.732.453.247	12 Laporan	9.605.698.572	12 Laporan	10.478.943.897	12 Laporan	11.352.189.222	12 Laporan	12.225.434.547

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100%	100%	5.674.580.560	100%	6.242.038.616	100%	6.809.496.672	100%	7.219.454.729	100%	7.944.412.784
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.114.960	1 Unit	48.526.456	1 Unit	52.937.952	1 Unit	57.349.448	1 Unit	61.760.944
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	21 Unit	20 Unit	570.465.600	20 Unit	627.512.160	20 Unit	684.558.720	20 Unit	584.105.281	20 Unit	798.651.840

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
32	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	16 Unit	30.000.000	16 Unit	33.000.000	20 Unit	36.000.000	20 Unit	39.000.000	20 Unit	42.000.000
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	38 Unit	30.000.000	38 Unit	33.000.000	38 Unit	36.000.000	38 Unit	39.000.000	38 Unit	42.000.000
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.500.000.000	1 Unit	6.000.000.000	1 Unit	6.500.000.000	1 Unit	7.000.000.000
35	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase capaian pemenuhan pelayanan dasar perumahan	100	100	4.175.000.000	100	5.146.250.000	100	5.146.250.000	100	5.146.250.000	100	5.146.250.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
36	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaa n Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi RumahKorb an Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokume n	100.000.000	1	460.000.000	1	460.000.000	1	460.000.000	1	460.000.000
	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota				1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000
37	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi				1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
38	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 rumah	105 rumah	4.050.000.000	120	4.657.500.000	120	4.657.500.000	120	4.657.500.000	120	4.657.500.000
39	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	35 Unit Rumah	600.000.000	40	690.000.000	40	690.000.000	40	690.000.000	40	690.000.000
40	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	7 Unit Rumah	35 Unit Rumah	950.000.000	40	1.092.500.000	40	1.092.500.000	40	1.092.500.000	40	1.092.500.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
41	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terbangun	6 Unit Rumah	35 Unit Rumah	2.500.000.000	40	2.875.000.000	40	2.875.000.000	40	2.875.000.000	40	2.875.000.000
42	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Capaian pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1	28.750.000	1	28.750.000	1	28.750.000	1	28.750.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
43	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakata n dengan Pengemban g/Pelaku Pembangun an Rumah untuk Penerbitan izin Pembangun an dan Pengemban gan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokume n	25.000.000	1	28.750.000	1	28.750.000	1	28.750.000	1	28.750.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
44	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase capaian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	100	4.695.000.000	100	5.399.250.000	100	5.399.250.000	100	5.399.250.000	100	5.399.250.000
45	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 dokumen	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.500.000	1 dokumen	80.500.000	1 dokumen	80.500.000	1 dokumen	80.500.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
46	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Te review/Terl egalisasi	1 Dokumen	1 Dokume n	70.000.000	1	80.500.000	1	80.500.000	1	80.500.000	1	80.500.000
47	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaa n Peningkata n Kualitas Kawasan Permukima n Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	34,12 Persen	34,12 Persen	4.625.000.000	40 Persen	5.318.750.000	40 Persen	4.625.000.000	40 Persen	4.625.000.000	40 Persen	5.318.750.000
48	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	799 Unit Rumah	100 Unit Rumah	2.700.000.000	100	3.105.000.000	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000	100	3.105.000.000
49	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukima n Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokume n	25.000.000	1	28.750.000	1	25.000.000	1	28.750.000	1	28.750.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
50	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	2,39 Ha	1,54 Ha	1.900.000.000	3,26 Ha	2.185.000.000	3,26 Ha	1.900.000.000	3,26 Ha	1.900.000.000	3,26 Ha	2.185.000.000
51	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	13.500.000.000	100	18.495.000.000	100	18.792.000.000	100	19.118.700.000	100	19.478.070.000
52	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	13.500.000.000	500	18.495.000.000	500	18.792.000.000	500	19.118.700.000	500	19.478.070.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
53	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya aPermukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	90 Unit Rumah	500 Unit Rumah	13.500.000.000	500	15.525.000.000	500	15.525.000.000	500	15.525.000.000	500	15.525.000.000
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	0 Unit Rumah			30	2.970.000.000	30	3.267.000.000	30	3.593.700.000	30	3.953.070.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
54	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase capaian Peningkata n Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100	100	30.700.000.000	100	69.805.000.000	100	60.700.000.000	100	60.700.000.000	100	69.805.000.000
55	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian pelaksanaa n urusan penyelengg araan PSU perumahan	7 lokasi	7 lokasi	30.700.000.000	10 lokasi	69.805.000.000	100	60.700.000.000	100	60.700.000.000	10 lokasi	69.805.000.000
56	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaa n Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokume n	700.000.000	1	805.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	805.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
57	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	7 Lokasi	30.000.000.000	10 Lokasi	34.500.000.000	10 Lokasi	30.000.000.000	34.500.000.000	30.000.000.000	10 Lokasi	34.500.000.000
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	0 Lokasi			10 Lokasi	34.500.000.000	10 Lokasi	30.000.000.000	34.500.000.000	30.000.000.000	10 Lokasi	34.500.000.000
58	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
60	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	100	505.848.833	100	426.433.716	100	249.077.088	100	499.077.087	100	273.984.796

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
61	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian Rencana Perlindungan dan pengelolaan n Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Laut	100	100	505.848.833	100	426.433.716	100	249.077.088	100	499.077.087	100	273.984.796
62	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	505.848.833	3 Dokumen	426.433.716	2 Dokumen	249.077.088	3 Dokumen	499.077.087	2 Dokumen	273.984.796
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	2.066.062.083	100	1.911.440.000	100	1.861.440.000	100	1.861.440.000	100	1.861.440.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
64	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	100	100	1.179.622.083	100	925.000.000	100	925.000.000	100	925.000.000	100	925.000.000
65	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakn Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	2 Dokumen	665.000.000	2 Dokumen	715.000.000	2 Dokumen	715.000.000	2 Dokumen	715.000.000	2 Dokumen	715.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
66	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	514.622.083	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	210.000.000
67	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	100	100	210.000.000	100	260.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
68	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	210.000.000	1 Laporan	260.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	210.000.000
69	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Tanah Laut	100	100	676.440.000	100	726.440.000	100	726.440.000	100	726.440.000	100	726.440.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
70	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Ha)	5,13 (Ha)	5,13 (Ha)	200.000.000	5,13 (Ha)	200.000.000	5,13 (Ha)	200.000.000	5,13 (Ha)	200.000.000	5,13 (Ha)	200.000.000
71	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/ kota yang dilaksanakan jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/ kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	476.440.000	1 Kegiatan	526.440.000	1 Kegiatan	526.440.000	1 Kegiatan	526.440.000	1 Kegiatan	526.440.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
72	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatk an oleh masyarakat	100 persen	100 persen	7.147.805.790	100 persen	8.147.805.790	100 persen	9.147.805.790	100 persen	10.147.805.790	100 persen	11.924.880.704
73	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaa n keanekarag aman Hayati Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	7.147.805.790	100 persen	8.147.805.790	100 persen	9.147.805.790	100 persen	10.147.805.790	100 persen	11.924.880.704
74	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya a Dokumen Profil Keanekarag aman Hayati		1 Dokume n	300.000.000	1 Dokume n	300.000.000	1 Dokume n	300.000.000	1 Dokume n	300.000.000	1 Dokume n	10.847.805.790
75	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekarag aman Hayati yang Dikelola	5 unit	6 unit	6.847.805.790	6 unit	7.847.805.790	6 unit	8.847.805.790	6 unit	9.847.805.790	6 unit	1.077.074.914

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
76	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100	100	653.773.250	100	749.650.575	100	848.615.632	100	960.977.195	100	1.077.074.914
77	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut	100	100	653.773.250	100	749.650.575	100	848.615.632	100	960.977.195	100	1.077.074.914

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
78	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 dokumen	1 dokumen	308.773.250	1 dokumen	339.650.575	1 dokumen	373.615.632	1 dokumen	410.977.195	1 dokumen	427.074.914
79	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	115.000.000	3 Orang	150.000.000	3 Orang	175.000.000	3 Orang	200.000.000	3 Orang	250.000.000
80	Pengawasan Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	230.000.000	100 Badan Usaha	260.000.000	100 Badan Usaha	300.000.000	100 Badan Usaha	350.000.000	100 Badan Usaha	400.000.000
81	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Lingkungan	100	100	115.000.000	100	130.000.000	100	160.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
82	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	100%	100%	115.000.000	100%	130.000.000	100%	160.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000
83	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	2 Entitas	115.000.000	2 Entitas	130.000.000	2 Entitas	160.000.000	2 Entitas	200.000.000	2 Entitas	250.000.000
84	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100	100	156.000.000	100	171.600.000	100	188.670.000	100	207.546.000	100	228.300.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
85	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Kabupaten Tanah Laut yang diselesaikan	100	100	156.000.000	100	171.600.000	100	188.670.000	100	207.546.000	100	228.300.000
86	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	4 Pengaduan	10 Pengaduan	156.000.000	10 Pengaduan	171.600.000	10 Pengaduan	188.670.000	10 Pengaduan	207.546.000	10 Pengaduan	228.300.000
87	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani	100	100	402.500.000	100	410.000.000						

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
88	Pengelolaan Sampah	Persentase capaian pengelolaan sampah	100	100	402.500.000	100	410.000.000						
89	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	402.500.000	5 Kelompok	410.000.000						
89	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM DPRKPLH	89,1 Nilai	89,1 Nilai	995.450.731	89,1 Nilai	410.000.000	89,1 Nilai	485.000.000	89,1 Nilai	550.000.000	89,1 Nilai	760.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
92	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administras i Umum Perangkat Daerah	100	100	343.628.731	100	205.000.000	100	265.000.000	100	325.000.000	100	530.000.000
93	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33.062.787	4 Paket	40.000.000	4 Paket	45.000.000	4 Paket	50.000.000	4 Paket	30.000.000
94	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.189.944	2 Paket	15.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	25.000.000	2 Paket	250.000.000
95	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	296.376.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
96	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.122.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
97	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	-							
98	Pengadaan Meuble	Jumlah Paket Meuble yang disediakan	1 unit	3 unit	13.764.000	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000
99	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	8 unit	86.358.000	8 unit	100.000.000	8 unit	100.000.000	8 unit	100.000.000	8 unit	100.000.000
100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	551.700.000	100	55.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
10 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	37.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000
10 2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000								
10 3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	23 Unit	14.700.000	23 unit	15.000.000	25	20.000.000	25	25.000.000	30	30.000.000
10 4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Target IKLH Kabupaten Tanah Laut	100	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000

[illegible]

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
10 9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas PRKPLH	89,1 Nilai	89,1 Nilai	10.256.400.000	89,1 Nilai	12.820.500.000	89,1 Nilai	12.820.500.000	89,1 Nilai	12.820.500.000	89,1 Nilai	12.820.500.000
11 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administras i Umum Perangkat Daerah	100%	100%	333.000.000	100%	416.250.000	100%	416.250.000	100%	416.250.000	100%	416.250.000
11 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	222.000.000	5 Paket	277.500.000	5 Paket	277.500.000	5 Paket	277.500.000	5 Paket	138.750.000
11 2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	111.000.000	3 Paket	138.750.000	3 Paket	138.750.000	3 Paket	138.750.000	3 Paket	138.750.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
11 3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100%	100%	6.471.300.000	100	8.089.125.000	100	8.089.125.000	100	8.089.125.000	100Q	8.089.125.000
11 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	27 Unit	33 Unit	4.273.500.000	33 Unit	5.341.875.000	33 Unit	5.341.875.000	33 Unit	5.341.875.000	33 Unit	5.341.875.000
11 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan di bayarkan perizinanny a	3 Unit	3 Unit	2.197.800.000	3 Unit	2.747.250.000	3 Unit	2.747.250.000	3 Unit	2.747.250.000	3 Unit	2.747.250.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
11 6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.452.100.000	100	4.315.125.000	100	4.315.125.000	100	4.315.125.000	100	4.315.125.000
11 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	1 Unit	122.100.000	1 Unit	152.625.000	1 Unit	152.625.000	1 Unit	152.625.000	1 Unit	152.625.000
11 8	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.330.000.000	1 Unit	4.162.500.000	1 Unit	4.162.500.000	1 Unit	4.162.500.000	1 Unit	4.162.500.000
11 9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani	100 Persen	100 Persen	7.960.920.000	100	9.951.150.000	100	4.456.650.000	100	4.456.650.000	100	4.456.650.000
12 0	Pengelolaan Sampah	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah	100%	100%	7.960.920.000	100	9.951.150.000	100	4.456.650.000	100	4.456.650.000	100	4.456.650.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
12 1	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	15.300 Ton	15.300 Ton	3.052.500.000	15.300 Ton	3.815.625.000	15.300 Ton	3.815.625.000	15.300 Ton	3.815.625.000	15.300 Ton	3.815.625.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
122	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	512.820.000	1 Dokumen	641.025.000	1 Dokumen	641.025.000	1 Dokumen	641.025.000	1 Dokumen	641.025.000

N O	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
12 3	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	4.395.600.000	1 Unit	5.494.500.000						

TABEL 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS (Daerah)	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	BIDANG PERKIM
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS (Daerah)	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara n Kawasan Permukiman Kumuh	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	Meningkatnya infrastruktur	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS (Daerah)	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	PERMUKIMAN KUMUH	perumahan dan permukiman	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Barup	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	BIDANG TATA KOTA
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah	UPTD KEBERSIHAN
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Status Kualitas Lingkungan Hidup	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	BIDANG LINGKUNGAN
			Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	

8	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Status Kualitas Lingkungan Hidup	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BIDANG LINGKUNGAN
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Status Kualitas Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	BIDANG LINGKUNGAN
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (*outcomes*) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 4.5 dan tabel 4.6, Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan sebagaimana tabel 4.5 dan 4.6 berikut :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	52,38	54,38	56,38	58,38	60,38	62,38	65,00	
2.	Indeks Kualitas Air	50,00	71,27	71,37	71,47	71,57	71,67	71,77	
3.	Indeks kualitas Udara	98,72	71,82	71,92	72,02	72,12	72,22	72,32	
4.	Indeks Kualitas Lahan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,67	65,17	65,24	65,31	65,48	65,60	65,72	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
7	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 rumah	1 rumah	105 rumah	120 rumah	120 rumah	120 rumah	120 rumah	
8	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kotayang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	35 Unit Rumah	40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	

[illegible]

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Penyusunan/Review /Legalis asi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/T erlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
15	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	34,12 Persen	34,12 Persen	34,12 Persen	40 Persen	40 Persen	40 Persen	40 Persen	
16	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	799 Unit Rumah	799 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	
17	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
18	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	2,39 Ha	2,39 Ha	1,54 Ha	3,26 Ha	3,26 Ha	3,26 Ha	3,26 Ha	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	
20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	90 Unit Rumah	90 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				30 unit rumah	30 unit rumah	30 unit rumah	30 unit rumah	SUB KEGIATAN BARU RAKORTEK BANG
22	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian pelaksanaan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	
23	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
24	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	SUB KEGIATAN BARU RAKORTEK BANG
26	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Laut	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	
27	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	100	100	100	100	100	100	100	
29	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
31	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Tanah Laut	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	5,13 (Ha)	5,13 (Ha)	5,13 (Ha)	5,13 (Ha)	5,13 (Ha)	5,13 (Ha)	5,13 (Ha)	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakanjumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap Bagian, Sub Bagian, Bidang , Kasi dan staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip- prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra ini.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih kurun waktu 3 (tiga) tahun. Tindak lanjut dari RPJM bagi setiap SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis ini disusun sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dalam jangka pendek (Tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Mengingat banyaknya potensi yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan Lingkungan Hidup , maka diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dapat diimplementasi / dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun agar apa yang menjadi misi Dinas Perkim dan LH dapat tercapai.

Penyusunan renstra ini masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kemajuan dan kesinambungan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 2025

**Plt.KEPALA DINAS PERKIM DAN LH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST.M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790709-200701 1 022

